DAFTAR ISI

ABSTRAK ..... **i**

KATA PENGANTAR ..... **ii**

SURAT PERYATAAN ORISINALITAS ..... **v**

DAFTAR ISI ..... **vii**

Bab I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 3

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 3

D. Tinjauan Kepustakaan 4

E. Metode Penelitian 16

F. Sistematika Penulisan 19

Bab II AKAD NIKAH MENURUT HUKUM ISLAM

A. Pengertian Akad Nikah 21

B. Dasar Hukum Akad Nikah 24

C. Rukun dan Syarat Akad Nikah 29

D. Tujuan dan Hikmah Akad Nikah 36

Bab III FENOMENA AKAD NIKAH DI MALAM HARI DI NAGARI KOTO LAMO KECAMATAN KAPUR IX KABUPATEN 50 KOTA

A. Monografi Nagari Koto Lamo Kecamatan Kapur IX Kabupaten 50 Kota 41

1. Sejarah Nagari Koto Lamo 41

2. Visi Misi Nagari Koto Lamo 46

3. Strukur Organisasi Nagari Koto Lamo 50

4. Letak Geografis Nagari Koto Lamo 50
5. Potensi Nagari Koto Lamo 51
6. Kondisi Penduduk Nagari Koto Lamo 52
7. Kondisi Sarana dan Prasarana Nagari Koto Lamo 53

B. Latar Belakang Akad Nikah di Malam Hari Nagari Koto Lamo Kecamatan Kapur IX Kabupaten 50 Kota) 59

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fenomena Akad Nikah di Malam Hari Nagari Koto Lamo Kecamatan Kapur IX Kabupaten 50 Kota) 62

Bab IV PENUTUP

A. Kesimpulan 69

B. Saran 70

DAFTAR PUSTAKA .....

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah sunnatullah, yang sudah menjadi hukum alam di dunia. Perkawinan dilakukan manusia, hewan dan bahkan oleh tumbuh-tumbuhan. Sebagaimana dalam firman Allah dalam surat Yasin ayat 36, yaitu:

سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْۢبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ

Artinya : *"Mahasuci (Allah) yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui".* (Q.S Yasin : 36)

Dalam suatu pernikahan, akad nikah merupakan suatu anjuran. Dasar hukum anjuran dalam pernikahan yaitu firman Allah:

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۗاِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)- Nya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."* (Q.S. Ar- Rum ayat : 21).

Ayat diatas menjelaskan bahwasanya setiap manusia diantaranya laki-laki dan perempuan, tumbuhan serta hewan diciptakan saling berpasang-pasangan dari kebesaran Allah SWT bagi kaum yang berpikir[1]. Menikah juga memiliki aturan yang terdiri dari *Ijab* dilakukan oleh pihak wali mempelai perempuan atau wakilnya, sedangkan *qabul* dilakukan oleh mempelai laki-laki

[1]Tihami, Sohari, *Fikih Munakahat kajian fikih nikah lengkap,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal. 6-9.

atau wakilnya yang menghadiri di acara pernikahan[2]. *Qabul* yang diucapkan, hendaknya dinyatakan dengan kata-kata yang telah menunjukkan kerelaan secara tegas untuk membina keluarga.

Biasanya akad nikah dilakukan siang hari akan tetapi di Nagari Koto Lamo masyarakat melakukan akad nikah di malam hari. Nagari Koto Lamo memiliki berapa Jorong yaitu Koto Tuo. Tanjung Bungo, Koto Tangah, Kecamatan Kapur IX Kabupaten 50 Kota. Semua masyarakat disana melakukan akad nikah di malam hari.[3]

Sehubungan dengan pelaksanaan akad nikah pada malam hari ini, semenjak tahun 2020 sampai 2021, di Nagari Koto Lamo, Kecamatan Kapur IX Kabupaten 50 Kota, terdapat sejumlah data di bawah ini:

NO.	**Tahun 2020**	**Tahun 2021**
1.	50 pasang	70 pasang

Sunber data : Kantor Wali Nagari Koto Lamo, tgl 22 Agustus 2021.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian berkaitan dengan hal tersebut, di atas dan dituangkan dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi dengan judul "**FENOMENA AKAD NIKAH DI MALAM HARI (Studi Kasus Nagari Koto Lamo, Kecamatan Kapur IX Kabupaten 50 Kota)"**

[2] Djaman Nur, *Fiqh Munakahat,* (Semarang: Dina Utama Semarang (DIMAS) (Toha Putra group), 1993, cet 1). Hal 22.

[3] Wawancara Pribadi, Rahma Detik Kurningsih pelaku akad nikah malam hari, Nagari Koto Lamo Kecamatan Kapur IX, 50 Kota. 24 April 2021.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan uraian latar belakang masalah diatas maka penulis merumuskan beberapa pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu :

1. Apa latar belakang penyebab terjadinya akad nikah di malam hari, di Nagari Koto Lamo, Kecamatan Kapur IX Kabupaten 50 Kota?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang akad nikah di malam hari, Nagari Koto Lamo, Kecamatan Kapur IX Kabupaten 50 Kota?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah:

a. Untuk mengetahui apa latar belakang penyebab terjadinya akad nikah di malam hari,di Nagari Koto Lamo,Kecamatan Kapur IX Kabupaten 50 Kota.
b. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam tentang akad nikah di malam hari, di Nagari Koto Lamo, Kecamatan Kapur IX Kabupaten 50 Kota.

2. Kegunaan Penelitian

a. Untuk memenuhi salah satu syarat supaya bisa meraih gelar Sarjana (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi Fakultas Syari'ah pada program studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhsiyyah).
b. Memberikan sumbangan pemikiran penulis secara ilmiah yang telah diperoleh dalam bidang Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhsiyyah).

c. Menambah pengetahuan dan wawasan bagi pembaca pada umumnya dan penulis pada khusunya.
d. Sebagai partisipasi penulis dalam menambah koleksi pada Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.

D. Tinjuan Kepustakaan

Berdasarkan berbagai literature yang penulis baca, sebelumnya ada tulisan yang membahas mengenai pembahasan yang penulis teliti. Yang berjudul fenomena akad nikah di malam hari (studi kasus di Nagari Koto Lamo, Kecamatan Kapur IX Kabupaten 50 Kota).

Pertama, skripsi Lisa Purnama Sari Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi, Nim 1116.065 dengan judul "Pemahaman Masyarakat Terhadap Pengulangan Akad Nikah Bagi Wanita Haid (Studi Kasus di Jorong Sutijo, Kenagarian Koto Gadang, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam)". Masalah yang diangkat bagaimana pemahaman masyarakat Jorong Sutijo terhadap pengulangan akad nikah bagi wanita haid. Adapun kesimpulan dari skripsi ini adalah Akad nikah bagi wanita haid di Jorong Sutijo menurut masyarakat setempat harus melakukan pengulangan kembali oleh pasangan suami istri yang bersangkutan, adapun pengulangan akad nikah tersebut memiliki beberapa alasan yaitu: pertanggungjawaban yang besar kepada Allah karena menurut masyarakat setempat jika tidak dilakukan kembali akad nikah selepas mempelai wanita bersih dari haidnya berarti sama saja mereka sudah melakukan dosa besar yaitu berbuat zina, karena melakukan pernikahan pada kondisi tidak suci.

Kedua. Skripsi Sherly Eka Febrianti, Nim 1115. 042. Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Uang *Sinayan* Sebagai Penjamin Keharmonisan Rumah Tangga, (Studi Kasus Jorong Sungai Cubadak, Kenagarian Tabek Panjang, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam)". Masalah yang diangkat bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Uang Sinayan dalam Penjamin Keharmonisan Rumah Tangga di Jorong Sungai Cubadak, Kenagarian Tabek Panjang, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam. Adapun kesimpulan dari skripsi ini adalah Tradisi Uang *Sinayan* ialah salah satu tradisi yang mana dilaksanakan sesudah melaksanakan pernikahan 1 tahun atau berlaku dikatakan berlaku sampai istri melahirkan (jika istri dalam keadaan hamil). Telah terlaksananya pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang sama-sama berasal dari nagari Tabek Panjang sehingga menjadi *adat salingka nagari.*

Tiga, skripsi Awal Purnama, Nim, 101.160.02, Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi dengan judul "Pandangan Masyarakat Tentang Larangan Melaksanakan Akad Perkawinan Antara 'Idul Fitri dan 'Idul Adha di Nagari Lasi". Masalah yang di angkat sebagaimana yaitu bagaimana pandangan masyarakat tentang larangan akad perkawinan antara 'idul fitri dan 'idul adha di Nagari Lasi. Adapun kesimpulan dari skripsi ini adalah bahwa sebagian dari masyarakat Nagari Lasi disini masih kental ilmu adatnya masih memakai tradisi larangan akad pernikahan diantara waktu 'idul fitri dan 'idul adha akan mendapatkan

musibah pada keluarganya yaitu susah kehidupan dan akan terjadi pertengkaran dalam keluarga.

Empat, skripsi oleh Rahma Yuni, Nim 1116. 079, Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi dengan judul Tradisi *manakuak ari* Dalam Pesta Pernikahan di Nagari Lawang Kecamatan Matur Menurut Perspektif Hukum Islam. Masalah yang diangkat sebagaimana yaitu bagaimana deskripsi tradisi *manakuak ari* dalam pesta pernikahan di Nagari Lawang Kecamatan Matur Kabupaten Agam. Adapun kesimpulan dari skripsi ini adalah pelaksanaan tradisi *manakuak ari* dimulai dengan datangnya mamak atau keluarga dari pihak perempuan ke rumah laki-laki (marapulai). Dalam *manakuak ari* jika dari pihak perempuan yang dating adalah mamak *gadang* . namun jika datang mamak adat dari pihak perempuan, dan ada juga yang datang *panungkek, tunganai*, atau perwakilan keluarga dari laki-laki dan perempuan.

Lima, skripsi Rudi Nofrianto, SH, Nim 101.1800.3, Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi dengan judul " Tradisi *manaikkan siriah* Sebagai Persiapan Perkawinan di Kenagarian Suayan Kecamatan Akabiluru ditinjau Menurut Sosiologi Hukum Islam". Masalah yang diangkat sebagaimana yaitu bagaimana pelaksanaan tradisi *manaikkan siriah* di kenagarian Suayan Kabupaten Lima Puluh Kota. Adapun dari kesimpulan tesis ini adalah *manaikkan siriah* sebagaimana tradisi masyarakat nagari suayan adalah suatu cara untuk meminang perempuan sebagai langkah awal dalam proses untuk melanjutkan sebuaah

pernikahan, tradisi manaikkan siriah tersebut menepuh dua tahap untuk sampai kepada sebuah pernikahan.

Enam, skripsi Sukma Guniriyanti, Mahasiswa Universitas Islam Sultan Agung, dengan judul. "Tinjauan Yuridis Mengenai Pelaksanaa Penerapan Tarif Akad Nikah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamtan Bantarbolang". Masalah yang diangkat sebagaimana bagaimanakah pemberian mahar dalam proses pernikahan pada masyarakat Desa Pemulutan IIir Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan IIir. Adapun dari kesimpulan skripsi ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 Tarif Akad Nikah yang berlaku pada kementerian Agama yang mengatur tentang tarif ketika menikah.

Tujuh, skripsi Rezky Putri Utami, Mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional Veteran. Dengan judul. "Kualitas Pelayanan Pelaksanaan Akad Nikah di KUA Kecamatan Buduran Kabupaten Sidiarjo". Masalah yang diangkat sebagaimana bagaimana kualitas pelayanan pelaksanaan akad nikah di KUA Kecamatan Buduran Kabupaten Sidiarjo. Adapun dari kesimpulan skripsi ini adalah mengenai pelayanan dengan mengetahui kualitas pelayanan yang diberikan oleh pihak penyedia jasa secara tidak langsung akan mengetahui pula pelayanan yang diberikan oleh KUA Kec Buduran Kab Sidiarjo dalam meningkatkan pelayanan berkulaitas sesuai dengan keinginan pengguna jasa atau masyarakat.

Delapan, skripsi Maulana Yahya, Mahasiswa Universitas Negeri Shultan Thaha Saufuddin Jambi. Dengan judul Tradisi Pernikahan Mattudang Penni suku Bugis ditinjau dari hukum Islam (Studi kasus di Kelurahan Nipah Panjang 1 Kabupaten Tanjung Jabung Timur). Masalah yang diangat sebagaimana prosesi acara adat Mattudang Penni di Kelurahan Nipah Panjang 1. Adapun dari kesimpulan skripsi adalah Ada lima tata cara upacara prosesi yang harus ada dalam sebuah pernikahan bugis .pertama, Pertemuan Pertunangan (mappasiarekeng). Kedua adalah upacara perkawinan /nikah dalam tatacara islam disertai penyerahan mahar dan sajian makanan tradisional khusus. Ketiga, adalah ritual Malam Renungan (Tudang Penni). Upacara penting yang keempat adalah duduk bersanding (Mappendre' Botting). Kemudian yang kelima adalah acara pertemuan besan (Massitabaiseng). Mattudang penni atau biasa disebut dengan Tudang Penni ditinjau dari segi bahasa ,Mattudang artinya duduk, Penni artinya malam, jadi Mattudang Penni artinya duduk malam. Sebuah ritual yang dilakasanakan pada malam sebelum kedatangan mempelai wanita dan duduk bersanding untuk Resepsi.10 Tudang penni dapat juga diartikan sebagai malam renungan,yakni duduk menenangkan pikiran pada malam hari.

Sembilan, skripsi MOH DURRUL AINUN NAFIS, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. Dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Nikah Orang Islam Berdasarkan Adat Samin Desa Karangrowo Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus. Adapun kesimpulan skripsi adalah Berangkat dari permasalahan yang telah

dipaparkan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan antara lain: 1. Praktik akad nikah orang Islam berdasarkan adat Samin di Desa Karangrowo Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus dilaksanakan melalui tiga tahapan, yaitu tahap nyumuk, mbalesi gunem, ngendek, dan paseksen. Nyumuk adalah tahap pengenalan dari pihak mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan sekaligus memastikan mempelai perempuan belum memiliki pasangan. Lalu tahap mbalesi gunem adalah jawaban atas nyumuk sekaligus menyerahkan anak perempuan kepada mempelai laki-laki, atau yang bisa disamakan dengan ijab. Kemudian ngendek adalah pernyataan setuju atau ridha oleh pihak mempelai laki-laki untuk mengikat seorang perempuan yang ingin dinikahi atau yang bisa disamakan dengan kabul. Paseksen adalah tahap persaksian di hadapan masyarakat sebagai tanda pernah dilaksanakan akad nikah. 2. Analisis hukum Islam terhadap praktik akad nikah orang Islam berdasarkan adat Samin di Desa Karangrowo Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus menunjukkan bahwa pelaksanaan ijab dan kabul tidak sesuai dengan syarat akad nikah, yaitu a) ijab dan kabul tidak sah, karena tidak dalam satu majelis atau terdapat jeda waktu; b) pelaksanaan kabul tidak sah, karena diwakilkan oleh orang tua (wali) yang tidak beragama Islam.

Sepuluh, Skripsi Ibrahim, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Dengan judul skripsi adalah Perkawinan salah bujang dan gadih di Kecamatan Pamenang, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Masalah yang diangat sebagaimana Apa yang menjadi faktor terjadinya perkawinan adat salah bujang dan gadis di Kec Pamenang

Merangin Jambi. Adapun dari kesimpulan skripsi adalah Adapun dari kesimpulan skripsi adalah faktor penyebab terjadinya perkawinan salah bujang dan gadis terjadi karena adanya beberapa faktor, diantaranya sebagai berikut: a. faktor ekonomi dan pendidikan yang rendah, menjadi faktor yang dominan terjadinya perkawinan salah bujang dan gadis.hal tersebut menyebabkan kecenderungan seseorang bergaul tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku. b.faktor orang tua. Tidak adanya restu dari orang tua juga termasuk dalam permasalahan sehingga perkawinan salah bujang dan gadis ini terjadi. Mereka yang mengaku tidak mendapat restu dari orang tua mengambil jalan belakang atau mereka bertemu secara diam-diam.

Sebelas, skripsi Siti Hur'Aini. "Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dengan judul. "Studi Analisis Pandangan Imam Asy-Syafi'i Tentang Kedudukan Wali Adil dalam akad nikah". Masalah yang diangkat sebagaimana kriteria wali adil menurut pandangan Imam Syafi'i dalam akad nikah. Adapun dari kesimpulan skripsi ini adalah Imam Syafi'i menyatakan bahwa pernikahan yang dilakukan tanpa menghadirkan wali yang adil maka pernikahan tidak sah.

Duabelas, skripsi Fithrotul Yusro. Mahasiswa Islam Negeri Sunan Ampel. "dengan judul analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan akad nikah pada masa covid 19 di KUA Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto ". Masalah yang diangkat bagaimana pelaksanaan ijab qabul wali dan calon mempelai laki-laki pada masa covid 19 di KUA Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto. Adapun kesimpulan dari skripsi ini

adalalah pelaksanaan ijab Kabul di KUA Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto, antara wali dan mempelai calon mempelai laki-laki terjadi tanpa jabat tangan. Serta dalam hukum Islam akad nikah pada masa covid 19 ini tetap bisa dilaksanakan dan pernikahannya tetap sah meskipun tidak berjabat tangan.

Tigabelas, skripsi Nurul Munjin Zaenal, nim 102321032. Institut Agama Islam Negeri Purwokerto. Dengan judul "Keabsahan akad nikah menggunakan bahasa Jawa perspektif hukum Islam". Masalah yang diangkat bagaimana keabasahan akad nikah dengan bahasa jawa menurut persfektif hukum Islam. Adapaun kesimpulan dari skripsi ini adalah pada dasarnya akad nikah yaitu salah satu shighat untuk menghalalkan hubungan laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Adapun lafadz dalam akad nikah maka bahasa yang dipakai adalah Bahasa Arab dengan menggunakan kata *Zawaja* dan *Nakaha* yang artinya akad mutlak sekalipun empat Imam Mazhab setuju dan sepakat jika pernikahan tidak memakai Bahas Arab sesuai dengan kemampuan Bahasa yang dipahami dari dua mempelai atau calon pengantin.

Empatbelas, skripsi Evi Fauziah, nim 71214074. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. Dengan judul "analisis yuridis terhadap akad nikah ulang karena bapak angkat menjadi wali nikah di pernikahan pertama (studi kasus di KUA Kecamatan Kartohajo Kota Madiun)". Masalah yang diangkat bagaimana kasus akad nikah ulang karena bapak angkat menjadi wali nikah di pernikahan pertama di KUA Kecamatan Kartohajo Kota Madiun. Adapun kesimpulan dari skripsi ini adalah pelaksanaan akad

nikah ulang di KUA Kecamatan Kartohajo Kota Madiun terjadi karena bapak angkat dari saudari Atik Setianigrum menjadi wali nikah di pernikahnnya dengan menyembunyikan asal-usul hubungan darah saudari atik setianigrum.

Limabelas, skripsi M Aprizal Husni, nim 1421010326. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dengan judul "Praktik nikah ulang dalam persfektif hukum Islam dan hukum positif". Masalah yang diangkat bagaimana tradisi nikah ulang di Kecamatn Pesisir Tengah. Adapun kesimpulan dari skripsi ini adalah praktik nikah ulang di Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir merupakan pembahuruan pernikahan yang dilakukan antara pasangan suami dan istri yang status pernikahnnya sah, baik secara hukum Islam dan hukum postif. Tujuan dari nikah ulang ini adalah untuk mempererat hubungan pernikahan tersebut dan menambah keharmonisan dalam rumah tangga.

Enambelas, skripsi Haizat Alapisa Bin Kama, nim 111209675. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, dengan judul "Kedudukan akad nikah wanita tanpa wali (analisis terhadap metode istibath mazhab Hanafi". Masalah yang diangkat bagaimana pandangan hukum Islam terhadap wanita menjadi wali nikah menurut mazhab Hanafi. Adapun kesimpulan dari skripsi ini adalah menurut jumhur ulama, nikah tidak sah tanpa wali yaitu wanita menikahkan dirinya sendiri tapi hal ini berbeda dengan ulam mazhab Hanafi yang berpendapat bahwa wali tidak termasuk salah satu syarat perkawinan.

Tujuhbelas, skripsi Teguh Ibnu Bakhtiar, nim 132111006. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dengan judul " Analisis hukum Islam terhadap tradisi pembaharuan akad nikah (studi kasus pada majelis maulid *wa dzikir sholawat rokhmat al muhibbin al muqorobbin* di slawi kabupaten tegal)". Masalah yang diangkat apa faktor yang menyebabkan terjadinya pembaharuan akad nikah dalam majelis maulid *wa dzikir sholawat rokhmat al muhibbin al muqorobbin* di slawi kabupaten tegal. Adapun kesimpulan dari skripsi ini adalah praktik pelaksanaan tradisi pembaharuan akad nikah yang terjadi di majelis maulid *wa dzikir sholawat rokhmat al muhibbin al muqorobbin* di slawi kabupaten tegal pada dasarnya memiliki latar belakang Karena pada pernikahan pertama menggunakan lafal bahasa Indonesia kemudian diakadkan kembali oleh Pembina majelis dengan menggunakan lafal bahasa Arab pada ijab qabul.

Delapanbelas, skripsi Abdul Ghopur, nim 2102237. Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang dengan judul "Analisis pendapat Imam al-syafi'i tentang keharusan menyebutkan sifat dan jenis mahar dalam akad nikah". Masalah yang diangkat bagaimana pendapat Imam Al-Syafi'i yanh mengharuskan menyebutkan sifat dan jenis mahar dalam akad nikah. Adapun kesimpulan dari skripsi ini menurut Imam al-syafi'i apabila calon mempelai pria tidak menyebutkan sifat dan jenis mahar maka perkawinan yang demikian tidak boleh. Alasannya karena suatu rumah tangga harus dimulai dengan sikap keterbukaan, jujur dan terus terang.

Sembilanbelas, skripsi Amal Wahyu, nim 140403032. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh dengan judul "Urgensi

Salam (berjabat tangan) dalam ritual akad nikah (studi kasus di Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh selatan)". Masalah yang diangkat bagaimana urgensi salam (berjabat tangan) dalam ritual akad nikah. Adapun kesimpulan dari skripsi ini adalah urgensi berjabat tangan ketika ijab Kabul dapat memberikan keberanian, kemantapan dan kesempurnaan proses akad nikah serta berjabat tangan diyakini masyarakat merupakan sunnah rasul yang baik dan akan mendapatkan pahala bagai yang melaksanakannya.

Duapuluh, skripsi Yulia Marta Pratiwi, nim 11621201579. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru dengan judul " Pelaksanaan pengucapan sighat talik talak pada waktu acara akad nikah dikantor urusan agama Kecamatan Tampan". Masalah yang diangkat bagaimana pelaksanaan pengucapan sighat talik talak pada waktu upacara akad nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan tampan. Adapun kesimpulan dari skripsi ini adalah adapun bentuk-bentuk menyakiti badan jasmani bukan hanya pemukulan, tetapi juga mendorong istri sampai jatuh, menjambak rambut, menendang dengan kaki, menyulut dengan api rokok, melempar dengan sepatu dan semacamnya.

Jurnal Urgensi Penetapan wali nikah bagi perempan yang lahir dari 6 bulan setelah akad nikah dari perkawinan hamil perspektif hukum Islam, Indra Halim Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, Ikhsan Darwis Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al Furqan Makassar. Masalah yang diangkat bagaimana hubungan nasab terhadap ayahnya bagi anak perempuan yang lebih kurang dari 6 bulan dari perkawinan hamil

perspektif hukum Islam. Adapun kesimpulan dari jurnal ini adalah hubungan nasab terhadap ayahnya bagi anak perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan menurut hukum Islam adalah anak tersebut adalah anak tidak sah dan tidak bisa dinasabjab dengan ayah biologisnya karena tenggang waktu kelahiran dengan pelaksanaan perkawinan sedikitnya 6 (enam) bulan sejak perkawinan dilaksanakan.

Jurnal Tertium comparatum pengaturan hak ulayat masyarakat adat dalam pelaksanaan akad nikah, Dolot Alhasni Bakung Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo. Masalah yang diangkat bagaimana tertium comparatum PP No. 19 tahun 2015 tentang PNPB dengan hak ulayat masyarakat adat dalam pelaksanaan akad nikah. Adapun kesimpulan dari jurnal ini adalah masyarakat gorontalo yang tetap melaksanakan akad nikah di rumah meski pemerintah telah menerbitkan PP No. 19 tahun 2015 tentang PNBP, menunjukkan bahwa masyarakat Gorontalo masih memegang teguh adat istiadat gorontalo dimana meski mendapatkan denda berupa biaya administrasi sebesar Rp. 600. 000, 00.

Jurnal Analisis mahar dalam akad nikah, Neila Hifzhi Siregar Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padang Sidimpuan. Adapun kesimpulan dari jurnal ini adalah sejarah mahar sejak Nabi Syu'aib memberikan kesempatan untuk pekerja selam 8 tahun, proses mahar sejak peminangan boleh tidak ditentukan namun secara tersirat pasti ada mahar apabila sudah ada ijab qobul boleh juga ditentukan sebelum akad nikah.

Jurnal Keabsahan akad nikah via telepon pendekatan *Maslahah al-mursalah* dan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Taufik Kurrohman Dosen Fakultas Hukum Universitas Pamulang / UNPAM). Masalah yang diangkat bagaimanakah keabsahan ijan Kabul via telepon dari sudut *Maslahah al-mursalah* (fiqih kontemporer) dan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Adapun kesimpulan dari jurnal ini adalah *Maslahah mursalah* kiranya penting sebagai bagian metode ijtihad menjawab tantangan dan fenomena hukum dari waktu ke waktu.

Berdasarkan tujuan penelitian yang peniliti paparkan diatas, peneliti belum menemukan penelitian tentang fenomena akad nikah di malam hari (Studi Kasus di Nagari Koto Lamo Kecamatan Kapur IX Kabupaten 50 Kota). Peneliti berharap penelitian ini mampu menjadi daya tarik untuk menambah ilmu pengetahuan di bidang Hukum Perkawinan.

E. Penjelasan Judul

Penjelasan judul sangat penting artinya untuk mempertegas tujuan penelitian serta memudahkan perjangkauan makna secara luas. Untuk menghindari kesalah pahaman dan untuk memudahkan pembaca dalam memahami, maka berikut dijelaskan istilah-istilah yang terdapat pada judul penelitian ini yaitu:

Fenomena : adalah suatu peristiwa tidak lazim yang terjadi dimasyarakat yang dapat dilihat, dapat dirasakan dan dapat diamati oleh

manusia dan menarik di kaji atau diteliti keadannya secara ilmiah.[4]

Ak1ad Nikah : Akad nikah adalah peryantaan sepakat dari pihak calon mempelai laki-laki dan pihak mempelai perempuan, untuk mengikatkan diri dalam ikatan perkawinan[5]

Malam Hari : adalah waktu setelah matahari terbenam hingga matahari terbit, suatu masa ketika tempat sedang berada di posisi yang tidak berhadapan dengan matahari dan karena itu menjadi gelap. adalah sebuah unit yang diperlukan bumi untuk berotasi pada porosnya sendiri.[6]

Nagari Koto Lamo adalah tempat penulis melakukan penelitian mengenai Fenomena Akad nikah dimalam hari (Studi kasus nagari koto Lamo Kecamatan Kapur IX Kabupaten 50 Kota).

Secara keseluruhan pengertian judul ini secara utuh, adalah fenomena akad nikah di malam hari studi kasus di Nagari Koto Lamo,Kecamatan Kapur IX Kabupaten 50 Kota, yang dimana melaksanakan akad nikah di malam hari sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat tersebut.

[4] Fenomena – Wikipedia.. idm. Wikipedia.org.Tgl 24 oktober 2021.

[5] Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974, cet 1). Hal. 73.

[6] Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas. Tgl 24 oktober 2021.

F. Metode Penelitian

Metode ialah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis. Sedangkan metodologi ialah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan suatu metode. Jadi, metodologi penelitian ialah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan yang terdapat dalam penelitian. Yaitu yang menyangkut bagaimana kita mengadakan penelitian.[7]

Penentuan lokasi penelitian sangat penting karena berhubungan dengan apa yang harus dicari sesuai dengan focus yang akan ditentukan dalam penelitian ini, penelitian ini dilakukan di Nagari Koto Lamo, Kecamatan Kapur IX Kabupaten 50 Kota.

Adapun metode penelitian dalam pengumpulan data yang penulis gunakan yaitu sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

   Dalam pembahasan skripsi ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan atau *field research* mengunggkapkan fakta-fakta yang ada di lapangan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah teknik pengumpulan data. Analisa data pada metode ini bersifat induktif. Yaitu menganalisa data dari umum ke yang khusus dan hasil penelitiannya lebih menekankan

[7] Usman Husaini, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hal. 41.

makna dari para generalisasi[8]. Yaitu pembahsan dan penganalisaan yang bersifat khusus kemudian diarahkan ke yang bersifat umum[9].

Sementara jenis penelitian ini adalah studi kasus. Studi kasus adalah penelitian mendalam tentang individu. Kelompok organisasi. Suatu program kegiatan dan sebagainya dalam waktu tertentu. Tujuan dalam penelitian ini adalah memperoleh deskripsi yang utuh dan dalam dari sebuah identitas atau suatu penelitian tertentu. Analisa menghasilkan data untuk selanjutnya dianalisa untuk menghasilkan teori. Pendekatan ini digunakan untuk menjelaskan tentang judul skripsi

Karena objek penelitian ini lapangan, maka penulis berusaha mencari informasi yang terkait dengan masalah ini. Adapun informan atau yang menjadi sumber primernya adalah orang-orang yang ada di tempat penelitian yang diyakini paling mengetahui tentang data yang diteliti atau para pihak yang terkait . Adapun sumber sekundernya adalah masyarakat.

2. Teknik Pengumpulan Data

Sebagaimana lazimnya setiap karya ilmiah memerlukan data yang akurat dan tepat sehingga eksistensinya dapat diterima secara ilmiah, maka penulis menggunakan metode penelitian lapangan, yaitu sutau kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung serta

[8] Suharsimi Arikunto, *Proses Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek.* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hal. 245.

[9] Sutrisno Hadi, *Metodologi Research.(*Yogyakarta:Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM. 1985). Cet, ke-7. Hal. 36.

dengan mengunggkapkan pertanyaan-pertanyaan secara lisan kepada para responden yaitu masyarakat setempat.[10]

a. Wawancara

Wawancara adalah mengadakan komunikasi secara langsung dengan responden untuk mendapatkan data akurat, yaitu terhadap pihak-pihak yang terkait terhadap penelitian ini yaitu sebagian masyarakat melaksanakan fenomena akad nikah di malam hari (studi kasus Nagari Koto Lamo, Kecamatan Kapur IX Kabupaten 50 Kota). Dari hasil wawancara penulis kepada masyarakat jawaban dari mereka sama saja terkait pelaksanaan akad nikah dimalam hari.

Jadi penulis untuk mendapatkan data tersebut melalui orang yang tertulis diatas. Berhubungan terlalu banyaknya populasi yang akan diwawancarai.

b. Observasi

Observasi adalah suatu kegiata pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra. Dalam rumusan. Observasi diartikan sebagai pengamatan secara sistematis terhadap gejala-gejala yang tampak pada objek penelitian artinya langsung turun kelapangan yang akan menjadi sasarannya adalah tokoh masyarakat dan masyarakat itu sendiri.

[10] Joko Subagyo, *Metodologi Penelitian Dalam Studi dan Praktek.* (Jakarta:PT. Rineka Cipta. 1997). Cet. Ke-2. Hal, 39.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah data-data yang berupa lembaran,tulisan-tulisan, atau dalam bentuk lain yang dapat menunjang terkait data dalam penulisan seperi mengambil foto yang dilakukan dilapangan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Sebagaimana lazimnya setiap karya ilmiah memerlukan data yang akurat dan tepat sehingga dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan secara lisan kepada responden.[11]

Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh pihak-pihak. Yaitu pewawancara (Interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (Interview) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Maksud mengadakan wawancara seperti ditegaskan Lincoln dan Guba antara lain.Mengkontruksi mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi,tuntutan,kepedulian dan lain-lain.[12]

G. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai materi pokok penulisan agar dapat memudahkan para pembaca dalam mempelajari data urutan proposal skripsi ini maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

[11] Joko Subagyo, *Metodologi Penelitian Dalam Studi Dan Praktek.* (Jakarta: PT. Rineka Cipta. 1997). Cet, Ke-2, hal. 39

[12] Lexy J. Maelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif. (*Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1995), Cet Ke-5. Hal. 28

Bab pertama berisi pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, defenisi operasional, tinjauan kepustakaan, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab kedua landasan teoritis akad nikah menurut hukum Islam yaitu: pengertian akad nikah, dasar hukum akad nikah, rukun dan syarat akad nikah, tujuan dan hikmah akad nikah.

Bab ketiga menggambarkan bagaimana keadaan monografi Nagari Koto Lamo, Kecamatan Kapur IX Kabupaten 50 Kota dan memaparkan hasil dari penelitian, monografi Nagari Koto Lamo Kecamatan Kapur IX Kabupaten 50 Kota, sejarah Nagari Koto Lamo, visi misi Nagari Koto Lamo, struktur Organisasi Nagari Koto Lamo, Letak geografis Nagari Koto Lamo, potensi Nagari Koto Lamo, kondisi penduduk nagari koto lamo, kondisi sarana dan prasarana Nagari Koto Lamo. Latar belakang tradisi akad nikah di malam hari (studi kasus di Nagari Koto Lamo Kecamatan Kapur IX Kabupaten 50 Kota), tinjauan hukum Islam terhadap tradisi akad nikah dimalam hari (studi kasus di Nagari Koto Lamo Kkecamatan Kapur IX Kabupaten 50 Kota).

Bab keempat terdiri dari penutup, berisi tentang kesimpulan yang memaparkan isi dari bab awal hingga bab akhir dan berisi saran-saran yang memaparkan tentang bagaimana tradisi akad nikah di malam hari.

BAB II

AKAD NIKAH MENURUT HUKUM ISLAM

A. Pengertian Akad Nikah

1. Nikah menurut lughawi

Nikah menurut bahasa adalah *al-jam'u* dan *ad-dhamu* yang artinya kumpul. Makna nikah (*zawaj)* bisa dijelaskan dengan *aqdu al-tazwij* yang artinya akad nikah. Bisa juga diartikan sebagai (*wath'u al-zaujah*) yang maknanya menyetubuhi istri. Nikah dalam bahasa Arab "*nakaha",* sinonimnya "*tazawwaja"*lalu diartikan adalah bahasa Indonesia sebagai perkawinan.[13]

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan ini berasal dari kata "kawin" yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga "pernikahan", berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi).* Kata persetubuhan (*coitus),* juga untuk arti akad nikah[14].

Penulis menyimpulkan nikah adalah sebuah ikatan lahir bathin antara suami istri yang telah melangsungkan perkawinan dan sah melakukan hubungan suami istri atau menyetubihi istri yang telah dinikahi secara sah oleh suami.

---

[13] Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat kajian fikih nikah lengkap*,(Jakarta: Rajawali Pers, 2014). Hal. 6-7.

[14] Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh,* (Beirut: Darul al-Fikr, 1989), cet. Ke-3, hal. 29.

2. Nikah menurut istilah

Menurut istilah hukum Islam, terdapat beberapa defenisi, di antaranya adalah: perkawinan menurut syara' yaitu akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki[15]. Sedangkan menurut Abu Yahya Zakariya Al-Anshary mendefenisikan nikah menurut istilah syara' adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya[16]. Defenisi yang dikutip Zakiah Daradjat akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual yang lafaz nikah atau tazwij semakna dengan keduanya.[17]

Para ulama fiqh pengikut mazhab yang empat (Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hambali) pada umumnya mendefenisikan perkawinan adalah: akad yang membawa kebolehan (bagi seorang laki-laki untuk berhubungan badan dengan seorang perempuan) dengan (diawali dalam akad) lafazh nikah atau kawin, atau makna yang serupa dengan kedua kata tersebut.[18]

Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yaitu laki-laki dan perempuan, yang melangsungkan perkawinan dalam

---

[15] Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh,…* hal. 29.

[16] Abu Yahya Zakariya Al-Anshary, *Fath al-Wahhab*, (Singapura: Sulaiman Mar'iy, t.t.), juz 2, hal. 30.

[17] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2003), hal. 7-9.

[18] Abdurrahman al-Jaziri, al Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah,Beirut: Dar al-Fikr,1986,Jilid IV, hal. 212.

bentuk ijab dan qabul.[19] Sedangkan defenisi akad nikah dalam Kompilasi Hukum Islam, yang termuat dalam BAB I pasal 1 (c) yang berbunyi:

> *Akad nikah adalah rangkaian ijab, yang diucapakan oleh mempelai pria atau wakilnya. Disaksikan oleh 2 orang saksi.*[20]

Akad nikah adalah peryataan sepakat dari pihak calon mempelai laki-laki dan pihak mempelai perempuan, untuk mengikatkan diri dalam ikatan perkawinan. Dengan ini berarti kedua belah pihak rela dan sepakat untuk melaksanakan perkawinan harus bersedia mengikuti ketentuan-ketentuan agama.[21] Semua yang berhubungan dengan aturan-aturan dalam rumah tangga.

Akad nikah adalah wujud nyata adanya ikatan antara seorang laki-laki menjadi suami dan seorang wanita sebagai istri, yang dilakukan depan dua orang saksi, menggunakan *sighat* ijab dan qabul. Jadi, akad nikah adalah sebuah perjanjian yang ada dalam ikatan perkawinan yang dilakukan mempelai laki-laki dan yang mewakilinya,untuk menggunakan sighat ijab dan qabul.

Pernyataan ini menunjukkan kemauan untuk membentuk hubungan suami dan istri. Dari pihak mempelai perempuan disebut ijab. Sedangkan pernyataan yang diucapkan pihak mempelai laki-laki, untuk mengungkapkan ridha dan setuju yang disebut qabul.[22] Kedua pernyataan ijab dan qabul yang dinamakan akad dalam sebuah pernikahan.

---

[19] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, cet 2). Hal 61.

[20] Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,* (Jakarta: Akademika Pressindo Edisi Pertama, 1995). Hal. 113.

[21] Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974, cet 1). Hal. 73.

[22] Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2013, cet. 3). Hal 78-79.

Sedangkan kesimpulan dari penulis akad nikah adalah serangkaian kata dari kedua mempelai dalam melaksanakan pernikahan, serta perjanjian yang diucapkan oleh calon suami.

B. Dasar Hukum Akad Nikah

Hukum nikah (perkawinan), yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antar jenis, dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengan akibat perkawinan tersebut.

Perkawinan adalah *sunnatullah,* hukum alam dunia yang dilakukan oleh manusia, hewan, bahkan oleh tumbuh-tumbuhan, karenanya menurut sarjana ilmu alam mengatakan bahwa segala sesuatu kebanyakan terdiri dari dua pasangan. Misalnya, air yang kita minum (terdiri dari oksigen dan hydrogen), listrik, ada positif dan negatifnya dan sebagainya. Apa yang telah dinyatakan oleh para sarjana ilmu alam tersebut adalah sesuai dengan pernyataan Allah dalam Al-Qur'an. Firman Allah Swt sebagai berikut:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ

Artinya: "*Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).''*(Q.s Az-zariyat ayat:49).

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَاۤءً ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْ تَسَاۤءَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا

Artinya :"*Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah)*

hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu". (Q,S. An-nisa ayat 1).

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۗاِنَّ فِيْ

ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)- Nya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."* (Q.S. Ar- Rum ayat : 21).

فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْاُنْثٰى ۗ

Artinya: "*lalu Dia menjadikan darinya sepasang laki-laki dan perempuan.*(Q.S. Al-Qiyamah ayat 39).

وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ اَزْوَاجًا ۗوَمَا تَحْمِلُ مِنْ اُنْثٰى وَلَا تَضَعُ اِلَّا بِعِلْمِهٖ ۗوَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُّعَمَّرٍ وَّلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهٖٓ اِلَّا فِيْ كِتٰبٍ ۗاِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ

Artinya: *"Dan Allah menciptakan kamu dari tanah kemudian dari air mani, kemudian Dia menjadikan kamu berpasangan (laki-laki dan perempuan). Tidak ada seorang perempuan pun yang mengandung dan melahirkan, melainkan dengan sepengetahuan-Nya. Dan tidak dipanjangkan umur seseorang dan tidak pula dikurangi umurnya, melainkan (sudah ditetapkan) dalam Kitab (Lauh Mahfuzh). Sungguh, yang demikian itu mudah bagi Allah.* (Q. S. Al-fathir ayat 11).

Ayat di atas menjelaskan bahwasannya setiap manusia diciptakan berpasang-pasangan baik tumbuhan maupun hewan yang ada di bumi ini.

Selain penjelasan ayat diatas ada juga hadis yang menjelaskan tentang anjuran untuk pernikahan:

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَارَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَل دَخَلْتُ مَعَ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لَا نَجِدُ اشَيْئًا فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاء(رواهُ البخارئ)

Artinya*:" telah menceritakan kepada kami Amru bin Hafsh bin Ghiyats telah menceritakan kepada kami Al A'masy ia berkata; telah menceritakan kepadaku Umarah dari Abdurrahman bin Yazid ia berkata' aku, Alqamah dari Alaswad pernah menemui Abdullah, lalu iapun berkata : pada waktu muda dulu, kami pernah berada bersama Nabi SAW. Saat itu, kami tidak mendapati sesuatu pun, maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda kepada kami :" Wahai sekalian pemuda, siapa di antara kalian telah mempunyai kemampuan, maka hendaklah ia menikah karena sesungguhnya pernikahan itu dapat menundukkan pandangan mata dan memelihara kemaluan. Namun siapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab hal itu dapat merendahkan nafsunya."* (HR Bukhari).[23]

Melalui hadist di atas juga apabila dikaji lebih dalam, diwajibkan bagi mereka yang sudah mampu untuk melaksanakan pernikahan dan akan takut terjerumus ke perbuatan zina apabila tidak segera menikah. Hal ini, menjaga diri dari kehormatan serta hal-hal yang mengharamkan adalah wajib hukumnya.[24]

عَنْ اَنَسٍ بِنْ مَا لِكِ رَ ضِي اللهُ عَنْهُ إِذَا تَزَوَّجَ العَبْدُ فَقَدْ كَمَّلَ نَصْفَ الدِّيْنِ ، فَلْيَتَّقِ اللهَ فِي النِّصْفِ البَاقِ

(ر واه ا لبيهقي)

Artinya: *"Jika seseorang menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Karenanya, bertakwalah pada Allah pada separuh yang lainnya."* (HR. Al Baihaqi).[25]

Berdasarkan perintah Allah SWT dan dianjurkan Nabi Muhammad SAW untuk melaksanakan perkawinan adalah perbuatan yang amat

[23] Abu Abdillah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah Bukhari Ja'fi, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Darul Kutub al-'Ilmiyyah, 1992), Cet, ke-1, Juz, 5, hal. 438.

[24] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, ahli bahasa oleh Moh. Abidun, Lely Shofa Imama, Muhajidin Muhayan, (Jakarta: Darul Fath, 2011), Cet. Ke-3, jilid 3, hal. 206.

[25] Tafsir al-Qurthubi, juz 9. Hal. 327.

disenangi Allah SWT serta Rasul-Nya. Sehingga pada umumnya para jumhur ulama menetapkan hukum asal dari perkawinan adalah sunnah.[26]

Adapun mengenai hukum dari pernikahan berbeda-beda pendapat karena hal tersebut bergantung dari keadaan fisik seseorang, maka agar lebih jelas hukum dari pernikahan dibagi menjadi beberapa yaitu:

a. Wajib

Hukum nikah ini menjadi wajib bagi seseorang yang sudah memiliki kemampuan biaya untuk menikah, mampu bersifat adil dalam pergaulan yang baik dengan isteri yang sudah dinikahinya, serta dia punya dugaan kuat akan melakukan zina apabila belum menikah.[27]

b. Sunnah

Pernikahan sunnah hukumnya bagi orang yang telah mampu, iajuga tidak khawatir akan melakukan perbuatan dzalim kepada istrinya, akan tetapi ia masih bisa mengendalikan dirinya dari perbuatan haram yang ditimbulkan oleh nafsunya.

c. Haram

Apabila seseorang berniat tidak akan menjalankan kewajiban sebagai pasangan suami istri, atau seorang laki-laki ingin menganiaya perempuan atau ingin memperolok-olokan pasangannya, terlebih lagi ia khawatir tidak akan mampu memberi nafkah kepada istrinya kelak dan keluarganya baik secara lahir

[26] Jumni Nelli, *Fiqh Munakahat,* (Pekanbaru: Suska Press, 2008), hal. 4.

[27] Abdul Majid Khon, *Fiqh Munakahat, Khitbah, Nikah dan Talak,* (Jakarta: Amzah, 2011), Cet. Ke-2, hal. 45.

maupun bathin, maka haramlah yang bersangkutan untuk menikah. Pernikahan juga diharamkan apabila ada penyakit yang bisa menghalanginya untuk bersenggama seperti orang gila, kusta, maupun penyakit kelamin yang tidak dikehendaki oleh calon pasangannya.

d. Makruh

Seseorang yang telah layak untuk menikah, ia belum memiliki biaya untuk menikah sehingga dia khawatir apabila menikah hanya akan membawa sengsara bagi istri dan anak-anaknya maka makruhlah hukumnya menikah. Demikian juga bagi wanita, meskipun diketahui dia telah layak untuk menikah tetapi ia belum siap untuk menjalankan kewajiban seorang istri maka makruh baginya untuk melaksanakan pernikahan.

e. Mubah

Seseorang yang tidak berhalangan untuk menikah dan ia belum tergolong untuk diwajibkan menikah dan tidak pula diharamkan untuk menikah.[28]

Dari penjelasan diatas perkawinan menurut hukum Islam dapat berubah menjadi wajib, haram, sunnah, makruh dan mubah tergantung dengan keadaan maslahat atau mafsadat apabila perbuatan tersebut dilakukannya.

[28] Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat,* (Jakarta: Rajawali Press, 2014), cet. Ke-4, hal. 11.

C. Rukun dan Syarat Nikah

Rukun, adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan seperti membasuh muka untk berwudu dan takbiratul ihram untuk shalat. Atau adanya calon pengantin laki-laki atau perempuan dalam perkawinan.

'Syarat, sesuatu yang harus ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk melaksanakan shalat" atau menurut islam calon pengantin laki-laki/perempuan itu harus beragama islam. Pernikahan yang di dalamnya terdapat akad, layaknya akad-akad lain yang memerlukan adanya persetujuan kedua belah pihak yang mengadakan akad[29].

Jadi penulis simpulkan bahwasanya rukun dan syarat dalam pernikahan itu sesutau yang harus ada dalam pernikahan karena merupakan syarat untuk melangsungkan acara tersebut.

1. Rukun Akad Nikah

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan yaitu:

a. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan
b. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita.
c. Adanya dua orang saksi.

[29] Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat kajian fikih lengkap*,(Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal. 12.

d. Shighat akad nikah, yaitu ijab Kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.

Tentang jumlah rukun nikah ini para ulama berbeda pendapat yaitu:

Sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa rukun nikah itu ada lima macam yaitu :

1) Wali dari pihak perempuan
2) Mahar (maskawin),
3) Calon pengantin laki-laki
4) Calon pengantin perempuan
5) Sighat akad nikah.

Menurut Imam Syafi'I bahwa rukun nikah ada lima macam yaitu:

a. Mempelai laki-laki
b. Mempelai perempuan
c. Wali
d. Dua orang saksi
e. Shighat ijab kabul[30]

Menurut ulama Hanafiyah, rukun nikah itu hanya ijab dan qabul saja (yaitu akad yang dilakukan oleh pihak wali perempuan dan calon pengantin laki-laki). Sedngkan menurut golongan yang lain rukun nikah itu ada empat macam yaitu:

[30] Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat,* (Bandung: Pustaka Setia, 1999),hal.68.

1) Sighat (ijab dan qabul)
2) Calon pengantin perempuan
3) Calon pengantin laki-laki
4) Wali dari pihak calon pengantin perempuan.

Pendapat yang mengatakan bahwa rukun nikah itu ada empat, karena calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan digabung menjadi satu rukun[31].

Dalam penjelasan rukun akad nikah diatas para ulama berbeda pendapat dalam hal itu. Akan tetapi ijab dan qabul memiliki keterkaitan antara satu dan yang lainnya.

2. Syarat Akad Nikah

Syarat akad adalah sesuatu yang harus ada pada saatnya, baik berupa rukun akad itu sendiri maupun dasar-dasar rukun sehingga jika tertinggal sedikit bagian dari syarat maka rukun dianggap tidak terpenuhi.

Pada garis besarnya syarat-syarat sahnya perkawinan itu ada dua:

a. Calon mempelai perempuannya halal dikawin oleh laki-laki yang ingin menjadikannya istri.
b. Akad nikahnya dihindari para saksi.

Syarat-syarat kedua mempelai.

a. Syarat-syarat pengantin pria.

[31] Abdul rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat,*(Jakarta:Kencana Prenadamedia Group, 2003). Hal. 45-47.

Syarat Islam menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon suami berdasarkan dari ijtihad para ulama, yaitu:

1) Calon suami beragama islam.
2) Terang (jelas) bahwa calon suami itu betul laki-laki.
3) Orangnya diketahui dan tertentu.
4) Calon mempelai laki-laki itu jelas halal kawin dengan calon istri.
5) Calon mempelai laki-laki tahu/kenal pada calon istri serta tahu betul calon istrinya halal baginya.
6) Calon suami rela (tidak dipaksa) untuk melakukan perkawinan itu.
7) Tidak sedang melakukan ihram.
8) Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri.
9) Tidak sedang mempunyai istri empat.

b. Syarat –syarat calon pengantin perempuan:

1) Beragama Islam atau ahli kitab
2) Terang bahwa ia wanita, bukan khuntsa (banci).
3) Wanita itu tentu orangnya.
4) Halal bagi calon suami.
5) Wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak masih dalam ‘iddah.
6) Tidak dipaksa/ikhtiyar.

7) Tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah.[32]

Adapun syarat-syarat nikah menurut ulama Imam Syafi'i adalah:

Syarat-syarat Suami

a. Bukan mahram dari calon istri
b. Tidak terpaksa atas kemauan sendiri
c. Orangnya tertentu, jelas orangnya
d. Tidak sedang ihram.

Syarat- syarat Istri

a. Tidak ada halangan syarak, yaitu tidak bersuami, bukan mahram, tidak sedang dalam iddah.
b. Merdeka, atas kemauan sendiri
c. Jelas orangnya dan
d. Tidak sedang berihram

Syarat-syarat Wali

a. Laki-laki
b. Baligh
c. Waras akalnya
d. Tidak dipaksa
e. Adil dan
f. Tidak sedang ihram.

[32] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat,*(Jakarta: Kencana Prenadamedia Group,2003). Hal.50-55.

Syarat-syarat Saksi

a. Laki-laki
b. Baligh
c. Waras akalnya
d. Adil
e. Dapat mendengar dan melihat
f. Bebas, tidak dipaksa
g. Tidak sedang mengerjakan ihram, dan
h. Memahami bahasa yang dipergunakan untuk ijab kabul.

Syarat- syarat Shighat : shighat adalah bentuk akad hendaknya dilakukan dengan bahasa yang dimengerti oleh orang yang melakukan akad, penerima akad, dan saksi, shighat harusnya mempergunakan ucapan yang menjelaskan waktu akad dan saksi.[33]

Sedangkan syarat-syarat dalam nikah ini harus dipenuhi jika salah satu syaratnya tidak terpenuhi maka akan terhalang melakukan pernikahan. Karena syarat nikah ini harus ada.

c. Syarat wanita yang dilaksanakan akadnya

Wanita yang diakad mempunyai dua persyaratan, sebagai berikut.

1) Wanita yang benar-benar wanita.

[33] Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hal. 34-35.

2) Wanita yang dilaksanakan akadnya tidak haram secara pasti, tidak syubhat bagi seorang yang ingin menikahinya.[34]

d. Syarat Shighat

Ada beberapa syarat pada shighat akad dalam ijab-qabul, sebagai berikut.

1) Hendaknya ijab-qabul dilaksanakan dalam satu majelis jika kedua orang yang melaksanakan akad hadir keduanya.
2) Persesuaian qabul pada ijab sehingga memperoleh korelasi antara keduanya dan mencapai maksud dari akad.
3) Pihak penyampaian ijab tidak meralat ijab-nya sebelum qabul pihak dari yang lain.
4) Pihak kedua tidak mengeluarkan peryataan yang bernada menolak atau berpaling setelah ijab, misalnya pindah kepada pembicaraan lain yang tidak berkaitan dengan tema pernikahan.[35]
5) Ijab adalah pernyataan pertama yang diucapkan salah satu pihak, yang mengungkapkan langsung untuk mengikat diri. Sedangkan qabul ialah pernyataan salah satu pihak lain yang telah mengetahui dirinya menerima dari pernyataan ijab tersebut.[36] Ijab disampaikan oleh pihak wali mempelai wanita atau yang mewakili, sedangkan qabul dilaksanakan oleh

[34] Ahkam Al-Ahkam Asy-Syakhshiyah fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah, hal. 34.

[35] Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak*,(Jakarta: Amzah, 2009), hal 96-99.

[36] Dahlan Aziz (Ed), *Ensiklopedi Hukum Islami*, (Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeke). Hal. 1331.

pihak mempelai pria atau wakilnya.[37] Qabul yang diucapkan, seharusnya dinyatakan dengan perkataan yang menunjukkan kerelaan secara tegas.[38]

Maka dari itu penulis menyimpulkan rukun dan syarat dalam menikah ada wali dari mempelai perempuan, mahar (mas kawin), calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan, shighat dan ijab qabul. Dalam suatu pernikahan rukun dan syarat ini harus di penuhi untuk melaksanakannya.

D. Tujuan dan Hikmah Akad Nikah

1. Hikmah Pernikahan

Islam mengajarkan dan menganjurkan nikah karena akan berpengaruh baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat, dan seluruh umat manusia. Adapun hikmah dari pernikahan ada beberapa macam yaitu:

a. Nikah adalah jalan alami yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks dengan kawin serta badan segar, jiwa jadi tenang, maka terpelihara dari yang melihat haram dan perasaan tentang menikmati barang yang berharga.
b. Nikah, jalan terbaik untuk membuat anak-anak menjadi mulia memperbanyak keterunan,melestarikan hidup manusia, serta memelihara nasib yang oleh Islam sangat diperhatikan sekali[39].

[37] Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: Dina UtamaSemarang (DIMAS) Toha Putra Group, 1993, cet. 1). Hal. 22.
[38] Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Imam Ja'far Shadiq, terj. Abu Jainab AB*, (Jakarta:Lentera 2009, cet. 1). Hal. 262.

c. Keadaan hidup manusia tidak akan tentram kecuali jika keadaan rumah tangganya teratur.
d. Laki-laki dan perempuan adalah dua sekutu yang berfungsi memakmurkan dunia masing-masing dengan ciri khasnya berbuat dengan berbagai macam dari pekerjaan.
e. Sesuai dengan tabiatnya, manusia itu cenderung mengasihi orang yang dikasihinya.
f. Manusia diciptakan dengan memilih rasa ghirah (kecemburuan) untuk menjaga kehormatan serta kemuliannya.
g. Perkawinan akan memelihara keturunan serta menjaganya.
h. Berbuat baik yang banyak lebih baik dari pada berbuat baik sedikit.
i. Adanya pembagian tugas, di mana yang satu mengurusi dan mengatur rumah tangga, sedangkan yang lain untuk bekerja di luar, sesuai dengan batas-batas tanggung jawab antara suami istri dalam menangani dari tugasnya masing-masing
j. Dengan perkawinan, dapat membuahkan tali kekeluargaan, memeperteguh kelanggengan rasa cinta antara keluarga, dan memperkuat hubungan kemasayarakatan yang oleh Islam direstui, ditopang dan ditunjang[40].

Sedangkan hikmah dari perkawinan ini adalah dalam agama Islam menganjurkan bagi manusia untuk melangsumgkan

[39] Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat kajuan fikih nikah lengkap,(*Jakarta:Rajawali Pers, 2014). Hal. 19.
[40] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap,(*Jakarta:Kencana Prenadamedia Group, 2003). Hal, 65-72.

pernikahan karena sangat banyak manfaat serta faedahnya. Dan bisa juga membangun keluarga sakinah mawaddah warahmah, tentram dan damai dalam berkeluarga.

2. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan menurut agama Islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Serta harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan bathin disebabkan terpenuhnya keperluan hidup lahir dan bathinya, sehingga timbulah kebahagian, yakni kasih sayang antar anggota keluarga[41].

Zakiyah Darajat dkk, berpendapat ada lima tujuan dalam perkawinan, yaitu:

a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan
b. Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya
c. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan
d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal, serta

[41] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat kajian fikih nikah lengkap,(*Jakarta:Kencana Prenadamedia Group, 2003). Hal,22.

e. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atau dasar cinta dan kasih sayang.[42]

Sulaiman Al-Mufarraj, dalam bukunya bekal pernikahan, menjelaskan bahwa ada 15 tujuan perkawinan sebagai berikut:

1) Sebagai ibadah dan mendekatkan diri pada Allah SWT.
2) Untuk '*iffah* (menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang; ihsan (membentengi diri)dan mubadho'ah (bisa menaklukan hubungan intim).
3) Memperbanyak umat ,uhammad Saw.
4) Menyempurnakan agam
5) Menikah termasuk sunnahnya para utusan Allah
6) Melahirkan anak yang dapat memintakan pertolongan Allah untuk ayah dan ibu mereka saat masuk surge
7) Menjaga masyarakat dari keburukan, runtuhnya moral, perzinaan, dan lain sebagainya.
8) Loyalitas untuk melakukan hubungan intim, menciptakan tanggung jawab bagi suami dalam memimpin rumah tangga, memberikan nafkah dan membantu istri di rumah
9) Mempertemukan tali keluarga yang berbeda sehingga memperkokoh lingkaran keluarga
10) Saling mengenal dan menyayangi
11) Menjadikan ketenangan kecintaan dalam jiwa suami dan istri

[42] Zakiyah Darajat dkk, *Ilmu Fikih*, (Jakarta: Depag RI, 1985), Jilid 3, hal. 64.

12) Sebagai pilar untuk membangun rumah tangga Islam yang sesuai dengan ajaran-Nya terkadang bagi orang tidak menghiraukan kalimat Allah SWT.
13) Suatu tanda kebesaran Allah Swt.
14) Memperbanyak keturunan umat Islam dan menyemarakkan bumi melalui proses pernikahan.
15) Untuk mengikuti panggilan iffah dan menjaga pandangan kepada hal-hal yang diharamkan[43].

Penulis memberikan kesimpulan tujuan dari pernikahan adalah untuk menjalankan sunnah rasul, menambah keturunan serta menyatukan antara dua keluarga untuk menjalin hubungan keluarga.

[43] Sulaiman Al-Mufarraj, *Bekal Pernikahan: Hukum, Tradisi, Hikmah, Kisah, Syair, Wasiat, kata Mutiara, Alih Bahasa, Kuais Mandiri Cipta Persada,* (Jakarta: Qisthi Press, 2003), hal. 5.

BAB III

FENOMENA AKAD NIKAH DI MALAM HARI DI NAGARI KOTO LAMO KECAMATAN KAPUR IX KABUPATEN 50 KOTA

A. Monografi Nagari Koto Tuo Kecamatan kapur IX Kabupaten 50 kota

1. Sejarah Nagari

Koto Tuo merupakan sebuah kenagarian yang terdiri dari empat pucuk adat atau empat kebesaran yang masing-masing pucuk adat mempunyai *kaampek suku*[44]. Kaampek Pucuk Adat tersebut yaitu:

a. Dt. Bandaro Sati di Lolo
b. Dt. Bosa di Tanjung Bungo
c. Dt. Bandaro Kayo di Koto Tuo
d. Dt. Bosa di Koto Tangah

Kenagarian Koto Tuo terbentuk atas gabungan Ampek Koto yang merupakan hasil kesepakatan Pucuk Adat Ampek Koto. Ampek Koto yaitu Lolo. Tanjung Bungo, Koto Tuo, Koto Tangah.

Menurut sejarah Tambo Luak Limo Puluah yang berkembang, masyarakat Luak Limo Puluah berasal dari Pariangan Padang Panjang sebanyak 60 KK melanjutkan perjalanan ke timur yang dikenal dengan *niniak nan ampek puluah.* Ampek Puluah dari Niniak ini dikenal dengan *niniak ampek puluah ampek.* Ampek Puluah dari Niniak ini tinggal di sepanjang aliran sungai Tapung

[44] Yayang Andesko, bagian Staf Umum. Wawancara Pribadi Kantor Wali Nagari Koto Tuo. 22 Agustus 2021.

dan Kampar sampai ke Siak Indra Pura. Niniak ini dikenal dengan *niniak nan ampek puluah,* dengan rajanya Dt. Rajo Dubalai yang bermukim di Muaro Takus, yang mana nama kerajaannya Indo Dunie[45].

Setelah berdirinya kerajaan Indo Dunie ini masyarakatnya makin hari makin berkembang serta kerajaan ini semakin jaya dan terkenal. Sehingga rakyatnya bertambah dan berkembang yang pada akhirnya memerlukan pemukiman baru. Maka diutuslah oleh Dt. Rajo Dubalai Niniak yang *barampek* yaitu Dt. Bandaro Siti. Dt, Bandaro Kuniang. Dt, Bandaro Hijau, Dt. Bandaro Kayo untuk mencari pemukiman baru menelusuri Hulu sungai Kampar. Jadi sebagai yang dituangkan oleh rombongan ini adalah Dt. Bandaro Sati sehingga sampailah mereka di aliran sungai Batang Kopu dan terus berlayar kehulunya. Dt. Bandaro Sati dan Dt. Bandaro Kayo menelusuri sungai Batang Kopu kecil dan bermukim di situ sedangkan Dt. Bandaro Kuniang dan Dt. Bandaro Hijau menyusuri aliran Sungai Batang Kopu Besar. Sehingga di dalam Tambo Luak Limo Puluah berbunyi *niniak nan barampek* yaitu Duo di Kopu kociak dan Duo di kopu Godang. Duo di kopu kociak yaitu Dt. Bandaro Sati di Lolo dan Dt. Bandaro kayo di Koto Tuo. Sedangkan Duo di kopu Godang yaitu Dt. Bandaro Kuniang di Muaro Paiti dan Dt. Bandaro Hijau di Durian Tinggi.

[45] Yayang Andesko, bagian Staf Umum. Wawancara Pribadi Kantor Wali Nagari Koto Tuo. 22 Agustus 2021.

Kedatangan Dt. Bandaro Sati dan Dt. Bandaro Kayo telah menelusuri Sungai Batang Kopu Kociak. Mereka telah menemukan adanya Nagari yang semasa itu disebut Koto[46]. dan Koto Lolo, Tanjung Bungo, Koto Tuo, Koto Tangah tersebut adalah:

Semua Koto tersebut telah ada dan mempunyai *kaampek suku masing-masing* Koto pada saat kedatangan Niniak tersebut. Karena yang datang adalah Niniak (Rajo) maka oleh Datuak-datuak (Ninik Mamak) dimasa itu langsung diangkat sebagai pucuk Pemerintahan sebagai tanda penghargaan[47]. Dan berikut kami uraikan tentang sejarah awal berdirinya koto-koto tersebut.

a. Lolo

Pada awalnya daerah ini merupakan banjar atau peladangan penduduk. Sehingga lama kelamaan pemukiman ini berkembang sehingga menjadi taratak. Daerah ini sangatlah subur. Sebab daerah ini sangat baik untuk daerah pertanian atau ladang. Wilayah ini dialiri sebuah sungai kecil yang bernama batang paili. Taratak ini pertamanya bernama Tempat Sati kemudian berpindah ke Lubuak Sariak dan pindah lagi ke Sungai Jau. Pada masa kepemimpinan Dt. Palo Salim (wali nagari masa penjajahan Belanda) pindah lagi ke sungai Lolo

[46] Yayang Andesko, bagian Staf Umum. Wawancara Pribadi Kantor Wali Nagari Koto Tuo. 22 Agustus 2021.

[47] Yayang Andesko, bagian Staf Umum. Wawancara Pribadi Kantor Wali Nagari Koto Tuo. 22 Agustus 2021.

yang agak berdekatan dengan Koto Tuo sebagai pusat pemerintahan. yaitu bagian hilir dari sungai Batang Paili.

b. Tanjung Bungo

Kampung ini pertama terletak di pinggir sebelah kanan sungai Batang Kopu kecil yang disebut Koto. Umumnya koto yang didirikan nenek moyang pada zaman dahulunya hampir semuanya terletak di pinggir sungai. Hal ini disebabkan aliran sungai ini merupakan sebanyak seperti jalur transportasi. Kampung ini di bangun di daerah yang datar. Dahulunya tempat ini ramai sekali penduduknya dan kebudayaannya yang sudah maju. Karena kampung ini sudah ada pada masa zaman Hindu. Dengan ini bisa dibuktikan dengan adanya peninggalan Prasasti berupa Batu Tertulis yang oleh masyarakat di sebut Batu Basurek[48]. Koto ini juga pernah dilanda banjir yang besar pada dahulunya sehingga masjid yang terletak di pinggir sungai yang terendam. Dalam masjid ini terdapat sebuah Gong besar kepunyaan Bilal Kabir.yang konon katanya hanyut sampai ke sungai Kampar yang di temukan di daerah sungai Agung. Menurut para tokoh masyarakat Lima Puluh Kota (Alis Marajo), jenis tulisan pada batu tersebut adalah aksara minang kuno. Disekitar Batu Basurek tersebut banyak kuburan masyarakat yang diatsnya di tanamkan batu yang tinggi-tinggi/

[48] Reni Susanti. Bagian Kaur Pemerintahan.Wawancara Pribadi Kantor Wali Nagari Koto Tuo. 22 Agustus 2021

menhir. Sayang menhir tersebut sudah banyak di hilangkan masyarakat.

Pada masa pemerintahan Dt. Palo Salim kampong ini telah dipindahkan ke daerah Hilir sebelah kiri sungai Batang Kopu Kecil karena daerahnya datar dan baik untuk pertanian dan agar dekat dengan pusat pemerintahan pada masa itu. Karena kampun ini letaknya di ujung sehingga di beri nama Tanjung Bungo dan pada waktu itu daerah ini banyak tumbuhan yang indah-indah (bunga).

c. Koto Tuo

Menurut sejarah bahwa Koto (kampong) ini pertama terletak di bawah bukit yang diberi nama Koto Maghi terletak di sebelah utara dari Jorong Koto Tuo sekarang yang berjarak sekitar kira-kira 2 Km[49]. Karena kondisi topografi daerahnya yang sempit dan di bawah bukit serta masyarakatnya juga semakin lama berkembang agar dekat dengan pinggir sungai untuk jalur perhubungan.dari itu sebagian pindah ke bawah sebelah selatan yang kampungnya di beri nama Koto Ateh dan sekarang Koto Ateh sudah lama ditinggalkan oleh penduduk dari tahun 1975 yang sudah berpindah ke pinggir seberang sungai Batang Kopu kecil. Dikarenakan sudah dibukanya jalur jalan transportasi menuju ke Nagari Lubuk Alai.

[49] Reni Susanti. Bagian Kaur Pemerintahan. Wawancara Pribadi Kantor Wali Nagari Koto Tuo 22 Agustus 2021

d. Koto Tangah

Koto Tangah pada awalnya adalah tempat berladang (berkebun) salah seorang dari masyarakat Koto Tuo pada masa itu. Ia mempunyai kebun dan ditanami dengan terung yang dalam bahasa rakyat setempat terung dikenal dan sering disebut tongak. Lama-kelamaan makin berkembang kemudian berdirilah Koto. Maka dari itu kampung ini disebut Koto Tongak (Kampung Tongak). Dan dalam kehidupan sehari-hari diperbaharui dan diperluas hingga sampai ke Koto Tangah. Dan juga karena letaknya di tengah-tengah Koto yang empat. Sehingga telah melekat namanya dengan Koto Tangah sampai saat ini[50].

2. Visi Misi Nagari Koto Lamo

a. Visi

Menurut peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Desa. Dalam RPJMNag memuat visi dan misi wali nagari. Arah kebijaksanaan pembangunan desa serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Pelaksanaan pembangunan desa. Pembinaan masyarakat desa serta pemberdayaan masyarakat desa.

[50] Reni Susanti, Bagian Kaur Pemerintahan. Wawancara Pribadi Kantor Wali Nagari Koto Tuo 22 Agustus 2021

Penyajian visi dan misi ini dalam dokumen perencanaan adalah implementasi pendekatan politis dalam perencanaan pembangunan daerah disamping pendekatan yang lainnya. Yaitu pendekatan teknokratik partisipatif. Serta atas-bawah dan bawah-atas. Yang dimaksud dengan pendekatan politis tersebut yaitu mengartikan visi dan misi wali nagari terpilih dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah yang menengah yang selanjutnya di bahas bersama dengan Bamus.

Berdasarkan peraturan diatas sudah dijelaskan serta mempertimbangkan berbagai macam permasalah dari nagari tersebut. Maka visi pembangunan nagari untuk tahun 2016-2022 adalah. "***Terwujudnya Nagari Koto Lamo Sejahtera, Madani, Dinamis Dan Berbudaya Dengan SDM Handal Berlandaskan Prinsip Adat Basandi Syara: Syara'Basandi Kitabullah".***[51]

Pada visi Nagari Koto Tuo terdapat 4 (empat) kata kunci yaitu sejahtera, madani, berbudaya, SDM handal berlandaskan prinsip adat basandi syara', syara'basandi kitabullah.

Sejahtera adalah dari refleksi berkurangnya masyarakat miskin. Dan meningkatnya pendapatan dan daya beli masyarakat. Meningkatkan kualitas hidup dan lingkungan. Serta terpenuhinya sarana serta prasarana pendidikan. kesehatan, dan ekonomi.

[51] Syahirman, wali Nagari Koto Tuo. Wawancara Pribadi Kantor Wali Nagari Koto Tuo 23 Agustus 2021

Madani adalah suatu masyarakat yang beradap dalam membangun. Menjalani serta memaknai kehidupannya.Dinamis yaitu gambaran dari sikap yang responsif terhadap perubahan serta pembaharuan. Berbudaya adalah nagari yang mampu menggali ,memaksimalkan potensi dari nagari tersebut.

SDM Handal adalah SDM yang komperhensip dalam berpikir dan selalu mengantisipasi tuntutan di masa depan. Memiliki sikaf positif. Berprilaku terpuji. berwawasan. Serta memiliki kemampuan. Keterampilan serta keahlian yang sesuai dengan kebutuhan diberbagai bidang serta sector pembangunan nagari. Sedangkan ABS-SBK adalah pedoman hidup anak Nagari Koto Tuo dilandasi dengan Iman dan Taqwa.

Iman dan Taqwa bisa diukur dari baiknya etika ,moral masyarakat berdasarkan norma agama yang telah ditanamkan, norma hukum, norma adat serta kebiasaan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Berbangsa dan bernegara. Yang tercermin pula dari kualitas kehidupan masyarakat. Berbangsa dan bernegara.yang tercermin pula dari kualias berkehidupan agama serta kerukunan diantara umat beragama atau antar umat beragama dan semakin kokohnya pelaksanaan filosof “adat basandi syara’, syara’ basandi kitabullah”.

b. Misi

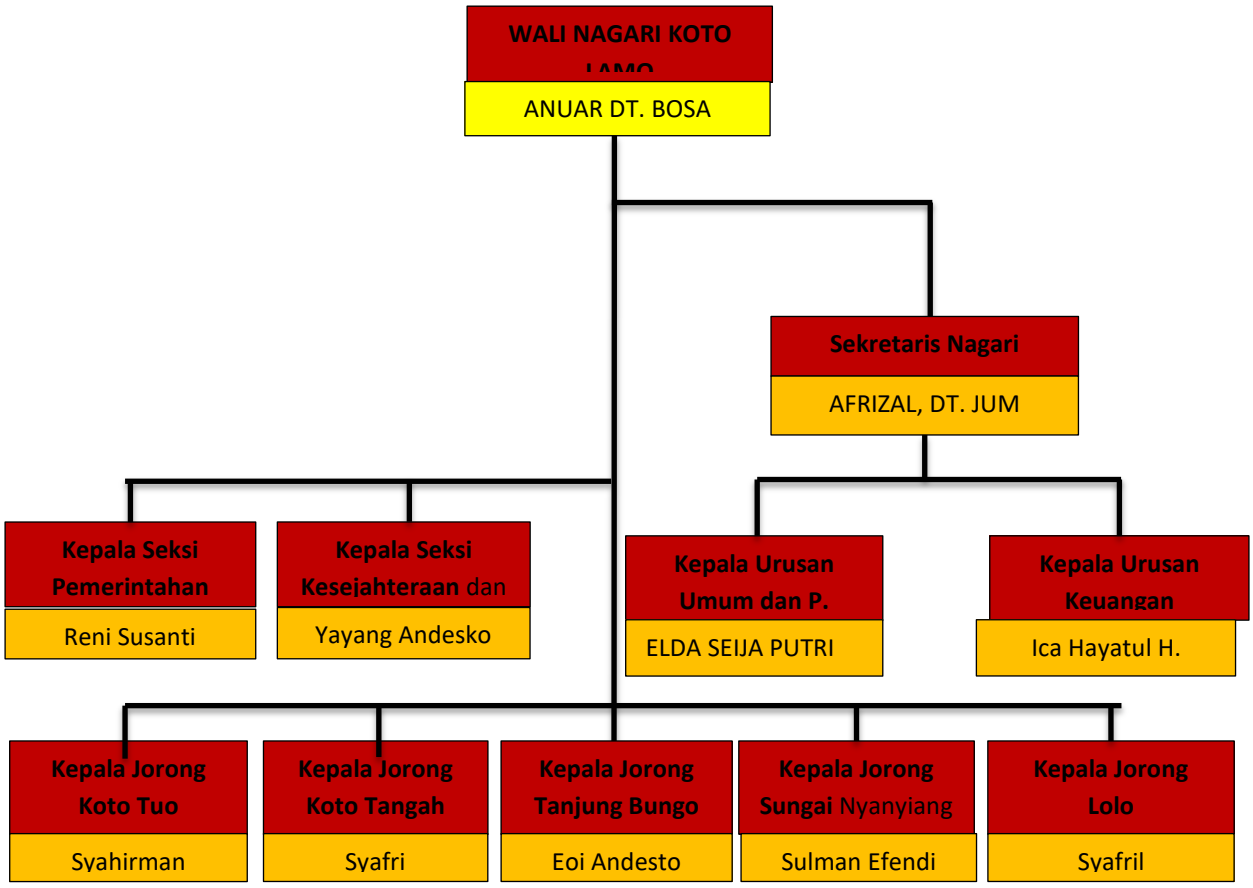
Upaya untuk mewujudkan visi menjadi nagari yang sejahtera serta dinamis. Mandiri yang berlandaskan ABS-SBK adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama,beradat serta berbudaya.
2. Meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui revitalisasi perekonomian dan reformasi kelembagaan berbasis masyarakat dengan pemanfaatan dari potensi nagari tersebut.
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia
4. Meningkatkan tata kelola sistem pemerintahan serta kualitas pelayanan publik
5. Memperkuat kelembagaan nagari untuk melaksanakan pembangunan tersebut berbasis jorong.

Agar mewujudkan misi perlu dituangkan kedalam 4 macam bidang prioritas pembangunan yaitu:

1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintah
2) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari
3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

3. Struktur Organisasi Nagari Koto Lamo



4. Letak Geografis Nagari Koto Lamo

a. Letak Nagari

Nagari Koto Lamo adalah salah satu nagari yang terletak di Kecamatan Kapur IX yang berada di bagian Timur Kabupaten Lima Puluh Kota. Jarak tempuh wilayah Nagari Koto Lamo dan Ibukota Kabupaten Lima Puluh Kota 98 km. Nagari ini memiliki luas wilayah **10,036** Ha, dengan potensi lahan yang sangat produktif. [52]

[52] Profil Nagari Koto Lamo 2021.

Adapun batas-batas Nagari sebagai berikut[53] : Sebelah Utara Nagari Muaro Paiti, Nagari Koto Bangun, Nagari Duria Tinggi, Sebelah Selatan Kecamatan Bukit Barisan, Sebelah Timur Nagari Lubuk Alai dan Kec. Pangakalan Koto Baru, Sebelah Barat Nagari Sialang.

b. Topografi Nagari

Nagari Koto Lamo memiliki kondisi daerah yang mana Perbukit bukit atau ditepi kawasan hutan kebanyakan, berada diatas ketinggian antara 200 m -700 m di atas permukaan laut. Kondisi tanah sangat subur untuk ditanami berbagai jenis tanaman, baik tanaman jangka pendek maupun tanaman jangka panjang, tanaman jangka panjang yaitu gambir, karet, kakao, sawit, pinang serta dll, sedangkan jangka pendek adalah sayur-sayuran.[54]

Daerah Perbukitan di Nagari Koto Lamo terdapat ada hutan lindung seluas 5.000 Ha dan HPL seluas 5.000 Ha yang terpelihara sangat baik.

[53] Profil Nagari Koto Lamo 2021.
[54] Profil Nagari Koto Lamo 2021.

5. Kondisi Demografis

a. Jumlah Penduduk

Nagari Koto Lamo memiliki jumlah penduduk **568** KK (1,518 org laki-laki dan **1,407** orang perempuan) sehingga jumlah penduduk secara keseluruhannya sebanyak **2, 925** jiwa.[55]

b. Sumber Mata Pencaharian Pokok.

Sumber mata pencaharian masyarakat di Nagari Koto Lamo yang utama yaitu Petani/Pekebun yang hampir mencapai 90%. Dan lainnya sekitar 10%yaitu meliputi: tukang buruh bangunan dan dagang., PNS dan beberapa warga ada juga merantau keluar daerah untuk mencari nafkah. Masyarakat Koto lamo banyak juga yang merantau ke daerah Pekan Baru Riau.[56]

6. Administrasi Nagari

Pusat pemerintahan Nagari Koto Lamo terletak di Jorong Koto Tuo dan untuk menuju Kantor Nagari dari pusat kecamatan berjarak 16 Km dan dapat ditempuh dengan kendaraan roda dua serta roda empat. Nagari Koto Lamo tidak dapat dijangkau dengan kendaran umum hanya saja banyak menggunakan kendaraan pribadi karena tidak berada dijalan poros yang terhubung langsung dengan pusat kota Kabupaten Lima Puluh Kota. Jalan raya Ke Koto Lamo sudah diaspal

[55] Profil Nagari Koto Lamo 2021.
[56] Profil Nagari Koto Lamo 2021.

Hotmix sepanjang 10 KM dan masih ada 4 KM yang belum di aspal dan masih banyak jalan yang rusak.[57]

7. Tujuan Dan Sarana

Dalam rangka pencapaian visi dan misi serta untuk menjawab permasalahan dan isu-isu strategis Nagari. Maka dirumuskan tujuan dan sasaran untuk pembangunan Nagari 6 tahun kedepan sebagai berikut:

Misi pertama adalah meningkatkan kualitas kehidupan beragama. Beradat dan berbudaya yang bertujuan untuk:

a. Meningkatkan sumberdaya manusia yang cerdas dan berkarakter dengan etos kerja tinggi dalam semangat gotong-royong. Dengan sasaran pembangunan sebagai berikut:

   Meningkatnya SDM yang cerdas,berkarakter, berintegritas dengan etos kerja tinggi dalam semangat gotong-royongnya.

b. Meningkatkan pemahaman dan pengamatan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat, dengan sasaran-sasarandari pembangunan yaitu:

   1) Meningkatnya pemahaman, pengamalan ajaran agama dalam kehidupan bermasyarakat.
   2) Meningkatnya peran serta kualitas lembaga keagamaan dalam tata kehidupan bermasyarakat.

[57] Profil Nagari Koto Lamo 2021.

c. Penguatan peran dari lembaga adat serta pemangku adat dalam tata kehidupan

bermasyarakat.dengan adanya sasaran-sasaran pembangunan yaitu:

Meningkatnya pemahaman dan penerapan nilai-nilai adat dalam kehidupan bermasyarkat.

d. pengembangan dan pelestarian budaya. Seni tradisional serta situr cagar budaya. dengan adanya sasaran-sasaran berikut:

Meningkatnya kesadaran ,pemahaman dari masyarakat dalam bentuk pelestarian budaya serta seni tradisional.

e. Meningkatnya sarana dan prasarana untuk mengembangkan dan pelestarian budaya dan seni tradisional.

Misi kedua adalah meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui revitalisasi perekonomian dan reformasi kelembagaan berbasis masyarakat serta pemanfaatan potensi nagari yang bertujuan untuk :

a. Revitalisasi pertanian menuju mandiri pangan. Dengan sasaran-sasaran pembangunan daerah sebagai berikut:
   1) Meningkatnya produksi dan produktifitas pertanian, perkebunan sera perikanan.
   2) Meningkatnya nilai tambah dan daya saing produk atau komiditi pertanian, perkebunan dan perikanan.
b. Meningkatkan ketahanan pangan. Disertai sasaran-sasaran pembangunan yaitu:

Meningkatnya ketahanan pangan nagari dan mewujudkan nagari yang mandiri pangan

c. Pengelolaan Komoditas unggul. Dengan sasaran-sasaran pembangunan daerah yaitu:

Meningkatnya pengelolaan komoditas unggul yang berdaya saing. berdaya jual serta masuk ke pasar global.

d. Penguatan ekonomi kerakyatan dengan sasaran-sasaran pembangunan sebagai berikut:
   1) Berkembangnya UMK (Usaha Mikro Kecil) yang berdaya saing
   2) Membangun BUMNag (Badan Usaha Milik Nagari)

Misi ketiga adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang bertujuan yaitu :

a. Terwujudnya pemenuhan hak terhadap pelayanan pendidikan yang berkualitas di semua jenjang pendidikan tersebut. Dengan sasaran-sasaran pembangunan yaitu:
   1) Meningkatkan akses dan pelayanan Paud yang berkualitas.
   2) Meningkatkan akses dan pelayanan TPA/MDA
   3) Meningkatkan kuanlitas dan kualitas sarana, prasarana pendidikan
   4) Meningkatkan layanan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi masyarakat.
b. Terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu dan bisa terjangkau. Dengan sasaran-sasaran pembangunan daerah sebagai berikut:

1) Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana posyandu dan polindes.
2) Pemenuhan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas (ibu anak dan lanjut usia)
3) Meningkatkan kesehatan lingkungan serta pencegahan dan penanggulangan untuk penyakit.

c. Meningkatkan kesetaraan gender. Keluarga yang berencana dan perlindungan terhadap anak-anak dan perempuan. Dengan sasaran-sasaran pembangunan sebagai berikut:
   1) Meningkatnya peran serta gender dalam berbagai aspek pembangunan yang ada.
   2) Terwujudnya keluarga berencana dan keluarga yang sejahtera
   3) Menurunnya angka tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak.
d. Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat, dengan sasaran-sasaran pembangunan daerah sebagai berikut:
   1) Menurunnya angka kemiskinan
   2) Meningkatnya pelayanan pembinaan PMKS
   3) Meningkatnya pelayanan kesejahteraan sosial
   4) Meningkatnya pelayanan terhadap lansia
e. Meningkatnya peran generasi muda dalam semua aspek pembangunan. Dengan sasaran-sasaran pembangunan yaitu:
   1) Meningkatkan kreatifitas pemuda serta prestasi olahraga

2) Meningkatkan fasilitas kegiatan kepemudaan dan sarana pengembangan olahraga

Misi keempat adalah meningkatkan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik yang bertujuan untuk :

Mewujudkan pelayanan publik yang optimal serta berkualitas dengan sasaran-sasaran pembangunan yaitu:

1) Penguatan kelembagaan dan manajemen layanan
2) Penyediaan mutu layanan yang berbasis standar pelayanan minimal
3) Peningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik

Misi kelima yaitu memperkuat kelembagaan Nagari untuk melaksanakan pembangunan berbasis jorong yang bertujuan untuk:

a. Mewujudkan tata kelola pemerintahan Nagari yang efektif. Dengan sasaran-sasaran pembangunan sebagai berikut:
   1) Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan Nagari beserta Jorong
   2) Meningkatnya kapasitas dan manajemen aparatur Nagari
   3) Meningkatnya kualitas pelayanan public kepada masyarakat
b. Meningkatkan pelaksanaan pembangunan Nagari. dengan sasaran-sasaran pembangunan yaitu, Meningkatnya kesejahteraan dan daya saing Nagari.
c. Meningkatkan peran kelembagaan Nagari dan masyarakat Nagari. Dengan sasaran-sasaran pembangunan daerah yaitu, Meningkatnya

partisipasi seluruh elemen atau masyarakat untuk membangun Nagari.[58]

8. Data Perangkat Nagari

Berdasarkan data yang diperoleh penulis dari profil Nagari Koto Lamo diketahui perangkat nagari sebagai berikut:

Tabel 2. 1
Data Perangkat Nagari

No	Nama	Jabatan	Pendidikan
1	Anuar Dt Bosa	Wali Nagari	STM
2	Aprizal	Sekretaris Nagari	STM
3	Reni Susanti	Kasi Pemerintahan	SMEA
4	Yayang Andesko	Kasi Kesejahteraan dan pelayanan	SMA
5	Elda Selja Putri, S.Pd	Kaur Umum dan Perencanaan	S1
6	Ica Hayatul Husnah	Kaur Keuangan	S1
7	Yelita	Staff Umum	SMA
8	Syahirman	Kepala Jorong Koto Tuo	SMP
9	Syafri	Kepala Jorong Koto Tangah	SMP
10	Epi Andesta	Kepala Jorong Tanjung Bungo	SMA
11	Syafril	Kepala Jorong Lolo	SMA
12	Sulman Efendi	Kepala Jorong Sungai Nyanyiang	SMP

Sumber data : Profil Nagari Koto Lamo 2019

9. Data Bamus Nagari

Berdasarkan data yang diperoleh penulis dari profil Nagari Koto Lamo diketahui Bamus nagari sebagai berikut:

Tabel 2.2
Data Bamus Nagari

No	Nama	Jabatan	Ket
1	Syafrina	Ketua Bamus	Keterwakilan Perempuan
2	Suparjo Rustam	Wakil Ketua Bamus	Unsur Alim Ulama
3	Seprianto, S.Pd	Sekretaris Bamus	Unsur Cerdik Pandai
4	Aliunir	Anggota Bamus	Unsur Jorong Tj Bungo

[58] Aprizal. Sekretaris, Wawancara Pribadi. Kantor Wali Nagari Koto Tuo 23 Agustus 2021.

5	Candra Dt Intan Majo	Anggota Bamus	Unsur Ninik Mamak
6	Hanafi	Anggota Bamus	Unsur Pemuda
7	Caldesma Putra	Anggota Bamus	Unsur Jorong Sungai Nyanyiang

Sumber data : Profil Nagari Koto Lamo 2019

B. Latar Belakang Akad Nikah pada Malam Hari di Nagari Koto Lamo Kecamatan Kapur IX Kabupaten 50 Kota

Pada bab sebelumnya, penulis telah mendiskusikan bahwa akad nikah merupakan pernyataan sepakat dari pihak calon mempelai laki-laki dan pihak mempelai perempuan, untuk mengikatkan diri dalam ikatan perkawinan. Jadi dalam hal ini, kedua belah pihak rela dan sepakat untuk melaksanakan perkawinan dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang ada dalam agama.[59] Akad nikah adalah wujud nyata adanya ikatan antara seorang laki-laki menjadi suami dan seorang wanita sebagai istri, dengan disaksikan oleh dua orang saksi, menggunakan *sighat* ijab dan qabul.

Salah satu tradisi yang berkembang di masyarakat Sumatera Barat khususnya Nagari Koto lamo Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota adalah prosesi pelaksanaan akad nikah pada malam hari. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan tokoh masyarakat Koto Lamo bapak Syahirman, beliau menyebutkan bahwa akad nikah pada malam hari merupakan prosesi pelaksanaan akad nikah yang dilaksanakan pada malam hari. Pada akad nikah ini, mempelai laki-laki dan dari pihak mempelai

[59] Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974, cet 1). Hal. 73.

perempuan sepakat dan ridho untuk mengikatkan diri dalam ikatan pernikahan[60].

Kalau diperhatikan akad nikah yang dilaksanakan dalam tradisi masyarakat Koto lamo tidak jauh berbeda dengan akad nikah pada umumnya. Akad nikah ini juga dihadiri penghulu atau pak KUA, wali, shighat ijab kabul serta 2 orang saksi untuk melangsungkan pernikahan selain kedua mempelai dan keluarga. Hal yang membedakan antara prosesi akad nikah di Koto Lamo dengan akad nikah pada umumnya adalah waktu pelaksanaan. Masyarakat Koto Lamo melaksanakan prosesi akad nikah di malam hari.

Menurut bapak Syahirman, sejarah prosesi pelaksanaan akad nikah pada malam hari telah lama dilaksanakan, mulai sejak tahun 1970. Tradisi merupakan kesepakatan seluruh masyarakat, ketika salah satu keluarga melangsungkan pernikahan, maka waktu yang disepakati adalah pada malam hari. Sehingga sampai hari ini tradisi pernikahan pada malam hari tetap dilaksanakan[61].

Berdasarkan wawancara penulis dengan tokoh masyarakat, alasan kenapa pelaksanaan akad nikah ini dilakasanakan pada malam hari karena mayoritas masyarakat di nagari Koto Lamo adalah petani, dimana sejak pagi hingga sore hari masyarakat disibukkan dengan pekerjaan di ladang. Rata-rata masyarakat Nagari Koto Lamo adalah petani gambir. Sehingga prosesi akad nikah sebagaimana lazimnya pada siang hari tidak dapat dihadiri oleh masyarakat. Akhirnya para tokoh masyarkaat menyepakati

[60] Wawancara dengan Bapak Syahirman, Agustus 2021 pukul 16. 00 Wib.
[61] Wawancara dengan Ibuk Aci Asdanil, Agustus 2021 pukul 11. 00 Wib.

bahwa pelaksanaan prosesi akad nikah hanya dilakukan pada malam hari sehingga saudara dan dunsanak dari keluarga serta masyarakat dapat menghadiri prosesi tersebut[62].

Setiap orang pada hari bahagianya tentu berharap akad nikahnya dihadiri oleh semua kerabat atau sanak famili. Hal yang menyedihkan bagi seseorang jika akad nikah tidak dihadiri oleh keluarga dan sanak famili. Selain itu, kalau siang hari, seringkali niniak mamak juga ada kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan. Akibatnya jika akad yang dilakukan pada siang hari pernikahan tersebut tidak ada yang menghadiri pernikahan. Selain itu, alasan spesifik lain adalah bapak penghulu dan kepala KUA juga seringkali tidak bisa di siang hari, disebabkan jarak dari kantor KUA ke Nagari Koto Lamo cukup jauh, kisaran 20 KM, kira- kira 1 jam dari kantor ke Nagari dan jalan yang di tempuh pak KUA banyak rusak seperti batu-batu dan ada tanjakannya maka dari itu jauh perjalanan yang ditempuh beliau.[63]

Menurut bapak Syahirman banyak masyarakat melakukan akad nikah dimalam dari pada melaksanakan akad nikah di siang hari. Jadi dapat disimpulkan bahwa mayoritas masyarakat lebih banyak melaksanakan akad nikah dimalam hari dari pada siang hari. Jamaknya, masyarakat nagari Koto Lamo kebanyakan melangsungkan akad nikah pada Kamis malam dan hari Sabtunya melaksanakan pesta pernikahan tersebut. Serta data pernikahan dari tahun 2020-2021 sebanyak 120

[62] Wawancara dengan Ibuk Melani, Agustus 2021 pukul 13. 00 Wib.
[63] Wawancara dengan Ibuk Rahma Detik Kurningsih, Agustus 17.00 Wib.

pasang[64] dan penulis juga sudah melakukan wawancara kepada masyarakat sebanyak 12 pasang akan tetapi jawaban dari masyarakat sama saja maka dari itu penulis tidak banyak melakukan wawancara karena jawaban dari masyarakat sama.

Jadi kesimpulan dari penulis tentang latar belakang akad nikah dimalam hari adalah ditinjau dari hukum Islam tidak ada aturan khusus yang menjelaskan, tetapi jika dilakukan akad nikah dimalam hari hukumnya Mubah (boleh). Jadi tradisi ini sangat unik dilaksanakan dan sudah menjadi tradisi / kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Nagari Koto Lamo Kecamatan Kapur IX Kabupaten 50 Kota.

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fenomena Akad Nikah dimalam hari Nagari Koto Lamo, Kecamatan Kapur IX Kabupaten 50 Kota

Berdasarkan fenomena di atas, penulis akan coba meninjaunya dari kacamata hukum Islam. Di dalam Islam setiap orang yang telah mampu secarar zhahir dan bathin diwajibkan untuk menikah. Ada banyak nash baik al-Quran dan sunnah menganjurkan tentang pentingnya menikah.

Pernikahan adalah *sunnatullah*, hukum alam dunia yang dilakukan oleh manusia, hewan, bahkan oleh tumbuh-tumbuhan, karenanya menurut sarjana ilmu alam mengatakan bahwa segala sesuatu kebanyakan terdiri dari dua pasangan. Misalnya, air yang kita minum (terdiri dari oksigen dan hydrogen), listrik, ada positif dan negatifnya dan sebagainya. Apa yang telah dinyatakan oleh para sarjana ilmu alam tersebut adalah sesuai dengan pernyataan Allah dalam Al-Qur'an. Firman Allah Swt sebagai berikut:

[64] Wawancara Kantor Wali Nagari Koto Lamo, Agustus 2021 pukul 10.30. Wib.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ

Artinya: "*Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).''*(Q.s Az-zariyat ayat:49).

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَاۤءً ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْ تَسَاۤءَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا

Artinya :''*Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu*". (Q,S. An-nisa ayat 1).

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۗاِنَّ فِيْ

ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

Artinya: *''Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)- Nya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.''* (Q.S. Ar- Rum ayat : 21).

فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْاُنْثٰى ؕ

Artinya: "*lalu Dia menjadikan darinya sepasang laki-laki dan perempuan*.(Q.S. Al-Qiyamah ayat 39).

وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ اَزْوَاجًا ۗوَمَا تَحْمِلُ مِنْ اُنْثٰى وَلَا تَضَعُ اِلَّا بِعِلْمِهٖ ۗ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُّعَمَّرٍ وَّلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهٖٓ اِلَّا فِيْ كِتٰبٍ ۗ اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ

Artinya: *''Dan Allah menciptakan kamu dari tanah kemudian dari air mani, kemudian Dia menjadikan kamu berpasangan (laki-laki dan perempuan). Tidak ada seorang perempuan pun yang mengandung dan melahirkan, melainkan dengan sepengetahuan-Nya. Dan tidak dipanjangkan umur seseorang dan tidak pula dikurangi umurnya, melainkan (sudah ditetapkan)*

dalam Kitab (Lauh Mahfuzh). Sungguh, yang demikian itu mudah bagi Allah. (Q. S. Al-fathir ayat 11).

Ayat di atas menjelaskan bahwasannya setiap manusia diciptakan berpasang-pasangan baik tumbuhan maupun hewan yang ada di bumi ini. Kemudian dalam hadits juga disebutkan tentang anjuran menikah:

إِذَا تَزَوَّجَ العَبْدُ فَقَدْ كَمَّلَ نَصْفَ الدِّيْنِ ، فَلْيَتَّقِ اللهَ فِي النِّصْفِ البَاقِي

Artinya: *"Jika seseorang menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Karenanya, bertakwalah pada Allah pada separuh yang lainnya."* (HR. Al Baihaqi).

Dari sekian banyak nash yang dihadirkan pada skripsi, penulis belum menemukan waktu khusus pelaksanaan akad nikah. Penulis hanya menemukan pendapat dari pada ulama yaitu Ibnu Qudamah. Beliau menjelaskan dalam Al Mughni bahwa, "*Disunahkan akad nikah pada hari jumat, karena sejumlah ulama salaf menganjurkan hal itu. Di antara mereka adalah Samurah bin Habib, Rasyid bin Said, dan Habib bin Utbah. Selain itu, hari jumat adalah hari yang mulia,hari raya,hari di mana Allah SWT menciptakan Nabi Adam."*[65]

Kaitan hadis dengan akad nikah di malam hari secara eksplisit tidak ada kaitan, tetapi paragraph diatas kita hanya mengungkapkan bahwa perihal waktu akad nikah tidak ada dijelaskan secara rinci dalam Nash. Tidak ada waktu yang dianjurkan hanya hari saja dijelaskan di hadis diatas.

Islam adalah salah satu agama yang tidak membedakan budaya, tradisi, serta adat dan pengikutnya. Bahkan bisa dikatakan tidak sedikit

[65] Al- Mughni, juz 7, hal. 428.

dari budaya, tradisi, dan adat dijadikan untuk menyebarkan agama Islam di dunia, karena hal inilah ajaran agama Islam banyak penganutnya.

Fenomena prosesi akad nikah pada malam hari apabila ditinjau dari Mashlahah Mursalah banyak kemaslahatan terdapat di dalamnya. Fenomena akad nikah pada malam hari dipandang memberikan kebahagian bagi mempelai dan keluarga karena prosesi akad nikah dihadiri oleh banyak orang. Selain itu, pekerjaan sehari-hari masyarakat sebagai petani juga tidak terganggu karena menghadiri prosesi pernikahan pada siang hari. Jadi fenomena ini berfungsi sebagai kebiasaan masyarakat.

Salah satu metode ijtihad yang terkenal dalam yurisprudensi hukum Islam dalam Ushul Fiqh adalah Al-'adah Muhakkamah adalah adat itu bisa dijadikan patokan hukum, serta ada juga kata lain al-'adah al – 'ammah yang dilakukan berulang-ulang sehinga menjadi kebiasaan dan begitu juga dengan '*urf* yaitu sesuatu kejadian yang sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh manusia, akan tetapi tidak bertentangan dengan dalil serta syariat Islam, tidak juga menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah SWT serta tidak pula membatalkan sesutua yang wajib.

Adapun yang dimaksud dengan kaidah ini bahwa di suatu keadaan, adat bisa dijadikan pijakan serta untuk mencetuskan hukum ketika tidak ada dalil dari syari', akan tetapi tidak semua adat bisa dijadikan pijakan hukum. Dan pada dasarnya atau asal mula kaidah ini ada, diambil dari realita sosial kemasyarakatan bahwa semua cara hidup dan kehidupan itu dibentuk oleh nilai-nilai yang diyakini sebagai norma

yang sudah berjalan sejak lama sehingga mereka memiliki pola hidup dan kehidupan sendiri secara khusus berdasarkan nilai-nilai yang sudah dihayati bersama. Nilai-nilai seperti inilah yang dikenal dengan sebutan ‘adah (adat atau kebiasaan), budaya, tradisi dan sebagainya.

Syarat-syarat ‘Adah atau ‘*Urf* dapat dijadikan hukum adalah sebagai berikut:

a. Tidak bertentangan dengan *nash*, artinya, sebuah tradisi bisa dijadikan sebagai pedoman hukum apabila tidak bertentangan dengan *nash*Al-Qur’an maupun hadis yang sudah diatur oleh Nabi SAW.
b. ‘*Adah* atau ‘*Urf* harus berlaku secara umum. Artinya, ‘*Urf* itu harus di pahami oleh semua lapisan masyarakat, baik di semua daerah maupun daerah yang tertentu.
c. ‘*Adah* atau *Urf* sudah berlaku sejak lama, bukan sebuah ‘*Urf* baru, dalam hal ini contohnya adalah kalau ada seseorang yang mengatakan demi Allah, saya tidak akan makan daging sebelumnya.
d. Tidak berbenturan dengan *tashrih* (ketegasan seseorang dalam sebuah masalah). Jika sebuah ‘*Urf* berbenturan dengan tashrih, maka ‘*Urf* itu tidak berlaku.[66]

‘*Urf* secara teori dibagi menjadi dua, yaitu urf shahih dan urf fasid yaitu :

[66] Fatmah Taufik Hidayat, “*Kaidah Adat Muhakkamah dalam pandangan Islam (sebuah tinjauan sosiologi hukum)*, Jurnal Sosiologi USK, volume 9, nomor 1, (Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala, 2016), hal. 72-73.

‘*Urf* shahih adalah kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan aturan-aturan Islam, dengan ketentuan ‘urf ini tidak pula mengubah ketentuan yang haram menjadi halal atau pun sebaliknya. Misalnya kebiasaan dari jual beli dengan menggunakan pemesanan memberikan uang muka terlebih dulu atas barang yang ingin dipesannya. Demikian juga mengadakan acara halal bi halal (silaturahmi) yang biasanya dilakukan orang saat hari raya.

‘Urf fasid adalah sebuah kebiasaan yang dilakukan oleh manusia tetapi bertentangan dengan syara’, serta menghalalkan yang haram atau membatalkan kewajiban.[67] Contohnya kebiasaan menyajikan minuman yang bisa memabukan pada acara-acara formal, serta mengadakan tarian-tarian wanita yang berpakaian mini atau yang tidak menutup aurat di hadapan umum.

Para ulama sepakat, bahwasanya ‘*urf* fasid ini tidak dapat dijadikan sebagai landasan hukum, dan kebiasaan tersebut batal demi hukum.[68] Oleh karena itu, untuk mengingatkan masyarakat seta pengalam hukum Islam, harusnya dilakukan dengan cara yang ma’ruf pada masyarakat, untuk mengubah adat kebiasaan yang bertentangan dengan ajaran Islam tersebut, dan menggantinya dengan adat kebiasaan yang sesuai dengan ajaran Islam.[69]

[67] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta: Kencana, 2009), cet. Ke-5, hal.392.

[68] Abdul Ghofur Anshori, Zulkarnain Harahap, *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangan di Indonesia*, (Jakarta: Kreasi Total Media, 2006), hal. 187.

[69] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta: Kencana, 2009), cet. Ke-5, hal. 401-402.

Dari penjelasan di atas menegaskan bahwa fenomena akad nikah dimalam hari adalah masuk ke '*Urf* yang shahih karena tidak ada yang bertentangan dengan syariat Islam, tidak juga menghalalkan sesutau yang diharamkan, serta tidak pula membatalkan sesuatu yang wajib. Karena prosesi akad nikah ini tidak jauh berbeda dengan akad nikah pada umumnya, yang membedakan hanya waktu pelaksanaan saja. Dalam kaidah fikih juga menyebutkan adat istiadat adalah hukum. Jadi bahwa adat juga bisa dijadikan hukum dan dalam Islam boleh juga melaksanakan atau menjalankannya selama tidak bertentangan dengan akidah dan prinsip-prinsip yang terdapat dalam Islam.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Nikah menurut bahasa adalah *al-jam'u* dan *ad-dhamu* yang artinya kumpul. Makna nikah (*zawaj)* bisa dijelaskan dengan *aqdu al-tazwij* yang artinya akad nikah. Bisa juga diartikan sebagai (*wath'u al-zaujah*) yang maknanya menyetubuhi istri. Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yaitu laki-laki dan perempuan, yang melangsungkan perkawinan dalam bentuk ijab dan qabul. Hukum nikah (perkawinan), yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antar jenis, dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengan akibat perkawinan tersebut.

Setiap orang pada hari bahagianya tentu berharap akad nikahnya dihadiri oleh semua kerabat atau sanak famili. Selain itu, kalau siang hari, seringkali niniak mamak juga ada kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan. Akibatnya jika akad yang dilakukan pada siang hari pernikahan tersebut tidak ada yang menghadiri pernikahan. pelaksanaan akad nikah ini dilakasanakan pada malam hari karena mayoritas masyarakat di nagari Koto Lamo adalah petani, dimana sejak pagi hingga sore hari masyarakat disibukkan dengan pekerjaan di ladang. Rata-rata masyarakat Nagari Koto Lamo adalah petani gambir. Sehingga prosesi akad nikah sebagaimana lazimnya pada siang hari tidak dapat dihadiri oleh masyarakat. Akhirnya para tokoh masyarkaat

menyepakati bahwa pelaksanaan prosesi akad nikah hanya dilakukan pada malam hari

Tinjauan dari hukum Islam tentang akad nikah dimalam hari tidak ada aturan khusus yang menjelaskan, tetapi jika dilakukan akad nikah dimalam hari hukumnya Mubah (boleh). Jadi tradisi ini sangat unik dilaksanakan dan sudah menjadi tradisi / kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Nagari Koto Lamo Kecamatan Kapur IX Kabupaten 50 Kota.

B. Saran

Saran-saran khusus yang dapat diuraikan oleh peneliti untuk masyarakat Nagari Koto Lamo, Kecamatan Kapur IX Kabupaten 50 Kota sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada seluruh masyarakat terutama generasi penerus Nagari agar dapat memelihara fenomena akad nikah yang sudah menjadi kebiasaan didaerah tersebut.
2. Adapun harapan dari penulis tidak harus akad nikah dilakukan malam hari, akan tetapi bisa dilakukan pagi dan siang hari agar penerus Nagari tidak salah paham dalam melaksanakan akad nikah tersebut.

Demikianlah saran-saran yang dapat penulis sampaikan, semoga dapat bermanfaat dan berguna bagi masyarakat di Nagari Koto Lamo Kecamatan Kapur IX, Kabupaten 50 Kota.

DAFTAR PUSTAKA

Aziz Dahlan (Ed), *Ensiklopedi Hukum Islami*, Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeke.

Arikunto Suharsimi, *Proses Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek.* Jakarta: Rineka Cipta, 1998.

Al-Zuhaili Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh,* (Beirut: Darul al-Fikr, 1989), cet. Ke-3.

Al-Anshary, Abu Yahya Zakariya, *Fath al-Wahhab,* Singapura: Sulaiman Mar'iy, t.t. juz 2.

al-Jaziri, Abdurrahman, *al Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah,* Beirut: Dar al-Fikr,1986, Jilid IV.

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,* Jakarta: Akademika Pressindo Edisi Pertama, 1995.

al-Mughirah bin Bardizbah Bukhari Ja'fi, Abu Abdillah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin, *Shahih Bukhari*, Beirut: Darul Kutub al-'Ilmiyyah, 1992, Cet, ke-1, Juz, 5.

Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak*, Jakarta: Amzah, 2009.

Aziz (Ed) Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islami*, Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeke.

Al-Mufarraj Sulaiman, *Bekal Pernikahan: Hukum, Tradisi, Hikmah, Kisah, Syair, Wasiat, kata Mutiara, Alih Bahasa, Kuais Mandiri Cipta Persada,* Jakarta: Qisthi Press, 2003.

Andesko Yayang, bagian Staf Umum. Wawancara Pribadi Kantor Wali Nagari Koto Tuo. 22 Agustus 2021.

Aprizal. Sekretaris, Wawancara Pribadi. Kantor Wali Nagari Koto Tuo 23 Agustus 2021.

al-Qurthubi, Tafsir, juz 9.

Darajat dkk Zakiyah, *Ilmu Fikih*, Jakarta: Depag RI, 1985, Jilid 3.

Fenomena – Wikipedia.. idm. Wikipedia.org.Tgl 24 oktober 2021.

Hasan Ayyub Syaikh, *Fikih Keluarga*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.

Husaini Usman, *Metodologi Penelitian Sosial,* Jakarta: Bumi Aksara, 2008.

Hadi Sutrisno, *Metodologi Research.* Yogyakarta:Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM. 1985. Cet, ke-7.

https://www.madaninews.id/4492/keutamaan-melangsungkan-pernikahan-di-hari-jumat.html. Tgl 26 oktober 2021, pukul 11.00 Wib.

J. Maelong Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,Cet Ke-5, 1995.

Jawad Mughniyah Muhammad, *Fiqih Imam Ja'far Shadiq, terj. Abu Jainab AB*, Jakarta:Lentera 2009, cet. 1.

Kurningsih Detik Rahma pelaku akad nikah malam hari, Wawancara Pribadi, Nagari Koto Tuo Lamo Kecamatan Kapur IX Kabupaten 50 Kota,24 April 2021.

Mardani, *Hukum Perkawinan Islam: di Dunia Islam Modern,* Yokyakarta: Graha Ilmu, 2011.

Muchtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974, cet 1.

Majid Khon Abdul, *Fiqh Munakahat, Khitbah, Nikah dan Talak*, Jakarta: Amzah, 2011, Cet. Ke-2.

Mughni Al, juz 7.

Nur Djamaan, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Dina Utama Semarang (DIMAS) Toha Putra Group, 1993, cet. 1.

Nelli Jumni, *Fiqh Munakahat,* Pekanbaru: Suska Press, 2008.

Nur Djaman , *Fiqh Munakahat*, Semarang: Dina Utama Semarang DIMAS Toha Putra group, 1993.

Profil Nagari Koto Lamo 2021.

Rahman Ghazaly Abdul, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010.

Subagyo Joko, *Metodologi Penelitian Dalam Studi Dan Praktek.* Jakarta: PT. Rineka Cipta. Cet, Ke-2, 1997.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan).* Jakarta: Prenada Media, cet 2.

Sohari Tihami, , *Fikih Munakahat kajian fikih nikah lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Sohari Sahrani, Tihami, *Fikih Munakahat kajian fikih nikah lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Sabiq Sayyid, *Fiqh Sunnah*, ahli bahasa oleh Moh. Abidun, Lely Shofa Imama, Muhajidin Muhayan, Jakarta: Darul Fath, 2011, Cet. Ke-3, jilid 3.

Susanti Reni, Bagian Kaur Pemerintahan. Wawancara Pribadi Kantor Wali Nagari Koto Tuo. 22 Agustus 2021.

Syahirman, wali Nagari Koto Tuo. Wawancara Pribadi Kantor Wali Nagari Koto Tuo 23 Agustus 2021.

Undang-Undang Nomor 1 tentang perkawinan Pasal 1 Tahun 1974

Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas. Tgl 24 oktober 2021.

Wawancara dengan Ibuk Aci Asdanil, Agustus 2021 pukul 11. 00 Wib.

Wawancara dengan Ibuk Melani, Agustus 2021 pukul 13. 00 Wib.

Wawancara Kantor Wali Nagari Koto Lamo, Agustus 2021 pukul 10.30. Wib.

Wawancara dengan Ibuk Rahma Detik Kurningsih, Agustus 17.00 Wib.

Zulkarnain Harahap, Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangan di Indonesia,* (Jakarta: Kreasi Total Media, 2006),